

# TESIS

**PENGARUH *ISLAMIC INTELLECTUAL CAPITAL, ISLAMIC SOCIAL REPORTING* DAN RISIKO BANK TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF ISLAMIC INTELLECTUAL CAPITAL, ISLAMIC SOCIAL REPORTING AND BANK RISK FACING PROFITABILITY WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE AS MODERATED VARIABLE***

**Iien Rohmatun Nisa  
A062212008**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# TESIS

**PENGARUH *ISLAMIC INTELLECTUAL CAPITAL*, *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* DAN RISIKO BANK TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF ISLAMIC INTELLECTUAL CAPITAL, ISLAMIC SOCIAL REPORTING AND BANK RISK FACING PROFITABILITY WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE AS MODERATED VARIABLE***

Iien Rohmatun Nisa  
A062212008



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# TESIS

**PENGARUH *ISLAMIC INTELLECTUAL CAPITAL, ISLAMIC SOCIAL REPORTING* DAN RISIKO BANK TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF ISLAMIC INTELLECTUAL CAPITAL, ISLAMIC SOCIAL REPORTING AND BANK RISK FACING PROFITABILITY WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE AS MODERATED VARIABLE***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**Iien Rohmatun Nisa  
A062212008**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**  
**PENGARUH ISLAMIC INTELLECTUAL CAPITAL, ISLAMIC SOCIAL REPORTING DAN RISIKO BANK TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Disusun dan diajukan oleh

**IIEN ROHMATUN NISA**  
**A062212008**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 16 Februari 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.  
NIP. 196305151992031003



Dr. Aini Indriyawati, SE., M.Si., CA.  
NIP. 196811251994122002

Ketua Program Studi  
Magister Akuntansi



Dr. Aini Indriyawati, SE., M.Si., CA.  
NIP. 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.  
NIP. 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : lien Rohmatun Nisa  
NIM : A062212008  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
Jenjang : Magister (S2)

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**Pengaruh *Islamic Intellectual Capital, Islamic social reporting* Dan Risiko Bank  
Terhadap Profitabilitas Dengan *Good Corporate Governance*  
Sebagai Variabel Moderasi**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis/disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



lien Rohmatun Nisa

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, SE.,M.Si dan Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA.,Asean CPA.,CWM sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Alimuddin, SE.,MM.Ak.,CPMA. Dr. Darwis Said,SE.,Ak.,M.SA dan Dr. Andi Kusumawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA sebagai tim penguji yang telah memberikan motivasi dan diskusi-diskusi dalam penyelesaian tesis ini.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada Ibuku tercinta Hj. Rahmatia S.Pd dan Ayahku tersayang H. Ayi Wahyuddin S.Pd.,M.Si serta saudaraku Aam Amirulhaq S.H dan Amirul Haj Al-Ghyfari terima kasih atas kasih sayang, doa dan dukungannya sehingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya sehingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, Oktober 2023

Penulis

## ABSTRAK

IEN ROHMATUN NISA. *Pengaruh Islamic Intellectual Capital, Islamic Social Reporting dan Risiko Bank terhadap Profitabilitas dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi* (dibimbing oleh Abdul Hamid Habbe dan Aini Indrijawati).

Penelitian ini bertujuan menguji apakah *Islamic intellectual capital*, *Islamic social reporting*, dan risiko bank berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dan *Good Corporate Governance* dapat memberikan pengaruh sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah yang telah menerbitkan laporan keuangan serta laporan tata kelola perusahaan selama periode waktu 2015 – 2021 sebagai populasi. Pengumpulan sampel penelitian menggunakan teknik observasi dan *purposive sampling* sehingga terkumpul 49 data dari tujuh Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel yang diperoleh melalui teknik pengumpulan dokumen. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi data panel, analisis regresi sederhana, dan *moderated regression analysis* dilakukan dengan menggunakan bantuan *Eviews 12 SV*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *Islamic intellectual capital* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan diterima untuk periode 2015 – 2021, (2) *Islamic social reporting* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah untuk periode tahun 2015 – 2021, (3) pengungkapan *capital adequacy ratio* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah untuk periode tahun 2015 – 2021 dan 2017 – 2021, (4) FDR berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah periode 2015 – 2021, (5) *Islamic intellectual capital* yang dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah untuk periode 2017 – 2021, (6) *Islamic social reporting* yang dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah untuk periode 2017 – 2021, (7) CAR yang dimoderasi *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah untuk periode 2017 – 2021, dan (8) FDR yang dimoderasi *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah untuk periode 2017 – 2021.

**Kata kunci:** *islamic intellectual capital*, *islamic social reporting*, CAR, FDR, profitabilitas dan *good corporate governance*



## ABSTRACT

L IEN ROHMATUN NISA. *The Effect of Islamic Intellectual Capital, Islamic social Reporting, and Bank Risk on Profitability with Good Corporate Governance as a Moderating Variable* (supervised by Abdul Hamid Habbe and Aini Indrijawati).

The aim of this research is to test whether Islamic intellectual capital, Islamic social reporting, and bank risk have effects on the profitability of Sharia Commercial Banks and Good Corporate Governance can have an effect as a moderation variable. This research used Sharia Commercial Banks which published financial reports and corporate governance reports during the 2015-2021 time period as the population and the sample was selected using purposive sampling techniques consisting of 49 data observations from seven Sharia Commercial Banks. This research used secondary data in the form of panel data obtained through document collection technique. The statistical method used to test the hypothesis was panel data regression analysis, simple regression analysis, and moderated regression analysis, carried out using Eviews 12 SV. The research results show that (1) Islamic intellectual capital has an effect on the company's profitability (ROA) for the 2015-2021 period; (2) Islamic social reporting affects the profitability (ROA) of Sharia Commercial Banks for the 2015-2021 period; (3) disclosure of the capital adequacy ratio has a negative effect on the profitability (ROA) of Sharia Commercial Banks for the period of 2015-2021 and 2017-2021; (4) FDR affects the profitability (ROA) of Sharia Commercial Banks for the 2015- 2021 period; (5) Islamic intellectual capital moderated by Good Corporate Governance has a negative effect on the profitability of Sharia Commercial Banks for the 2017-2021 period; (6) Islamic social reporting moderated by Good Corporate Governance has a positive effect on the profitability of Sharia Commercial Banks for the 2017-2021 period; (7) CAR moderated by Good Corporate Governance has a negative effect on the profitability of Sharia Commercial Banks for the 2017-2021 period, and (8) FDR moderated by Good Corporate Governance has a negative effect on the profitability of Sharia Commercial Banks for the 2017-2021 period.

**Keywords:** Islamic intellectual capital, Islamic social reporting, CAR, FDR, Profitability and Good Corporate Governance.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PEJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	18
1.3 Tujuan Penelitian .....	18
1.4 Kegunaan Penelitian .....	20
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	20
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	20
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	20
1.6 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	23
2.1 Tinjauan Konsep dan Teori .....	23
2.1.1 Teori <i>Maqashid Syariah</i> .....	23
2.1.2 <i>Resource Based Theory</i> .....	31
2.1.3 Teori Agensi .....	33
2.1.3 Teori <i>Stakeholder</i> .....	35
2.1.5 <i>Islamic Intellectual Capital</i> .....	37
2.1.6 <i>Islamic social reporting</i> .....	46
2.1.7 Risiko Bank .....	51
2.1.7.1 <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> .....	52
2.1.7.2 <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> .....	54
2.1.8 Profitabilitas ( <i>Return On Assets</i> ).....	55

	2.1.9 <i>Good Corporate Governance</i> .....	60
	2.2 Penelitian Terdahulu .....	67
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS .....	73
	3.1 Kerangka Pemikiran.....	73
	3.2 Hipotesis.....	81
	3.2.1 Pengaruh <i>Islamic Intellectual Capital</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah .....	81
	3.2.2 Pengaruh <i>Islamic social reporting</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.....	83
	3.2.3 Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah .....	85
	3.2.4 Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah .....	86
	3.2.5 Peran <i>Good Corporate Governancedalam</i> memoderasi hubungan Antara <i>Islamic Intellectual Capital</i> dan Profitabilitas Perbankan Syariah.....	88
	3.2.6 Peran <i>Good Corporate Governancedalam</i> memoderasi hubungan Antara <i>Islamic social reporting</i> dan Profitabilitas Perbankan Syariah .....	89
	3.2.7 Peran <i>Good Corporate Governancedalam</i> memoderasi hubungan Antara <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan Profitabilitas Perbankan Syariah.....	91
	3.2.3 Peran <i>Good Corporate Governancedalam</i> memoderasi hubungan Antara <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> dan Profitabilitas Perbankan Syariah .....	92
BAB IV	METODE PENELITIAN.....	95
	4.1 Rancangan Penelitian.....	95
	4.2 Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	95
	4.3 Jenis dan Sumber Data.....	97
	4.4. Teknik Pengumpulan Data.....	98
	4.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	98
	4.5.1 Variabel Dependen (Y) .....	98
	4.5.2 Variabel Independen (X).....	99
	4.5.3 Variabel Moderasi (Z).....	103
	4.6 Instrumen Penelitian .....	104
	4.7 Teknik Analisis Data.....	105

	4.7.1 Statistik Deskriptif .....	105
	4.7.2 Uji Statistik Inferensial .....	105
	4.7 Tolak Ukur Penelitian .....	111
	4.8 Pengujian Hipotesis .....	112
BAB V	HASIL PENELITIAN.....	114
	5.1 Deskripsi Data.....	114
	5.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	114
	5.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	115
	5.2.1 Uji Pemilihan Model.....	118
	5.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	120
	5.2.3 Persamaan Regresi.....	122
	5.2.4 Pengujian Hipotesis.....	124
BAB VI	PEMBAHASAN.....	131
	6.1 Pengaruh <i>Islamic Intellectual Capital</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 2015-2021.....	132
	6.2 Pengaruh <i>Islamic social reporting</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 2015-2021.....	135
	6.3 Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 2015-2021.....	137
	6.4 Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 2015-2021.....	138
	6.5 <i>Good Corporate Governance</i> Memoderasi Pengaruh <i>Islamic Intellectual Capital</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 2015-2021 .....	140
	6.6 <i>Good Corporate Governancememoderasi</i> Pengaruh <i>Islamic social reporting</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 2015-2021 .....	143
	6.7 <i>Good Corporate Governancememoderasi</i> Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 2015-2021 .....	144
	6.8 <i>Good Corporate Governancememoderasi</i> Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Periode 2015-2021 .....	146
BAB VII	PENUTUP .....	148
	7.1 Kesimpulan .....	148
	7.2 Implikasi.....	150

7.3 Keterbatasan Penelitian .....	151
7.4 Saran .....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	153

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Perbankan Syariah Periode 2015-2021 .....	1
Tabel 2.1 Penerapan <i>Maqashid Syariah</i> Index.....	30
Tabel 2.2 Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi dalam ISR .....	48
Tabel 2.3 Indikator Pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> .....	51
Table 2.4 Indikator Self Assessment Good Corporate Governance .....	65
Tabel 2.5 Predikat Kualitas Pelaksanaan GCG .....	66
Table 4.1 Tahap Pengambilan Sampel .....	96
Tabel 4.2 Daftar Bank Umum Syariah (BUS) .....	97
Tabel 4.3 Indikator Pengungkapan ISR.....	102
Tabel 4.4 Indikator <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i> .....	103
Tabel 4.5 Predikat Kualitas Pelaksanaan GCG .....	104
Tabel 5.1 Jumlah Sampel dan Observasi Untuk Periode 2015-2021 .....	114
Tabel 5.2 analisis deskriptif.....	115
Tabel 5.3 Hasil Uji <i>Chow</i> .....	118
Tabel 5.4 Hasil Uji <i>Hausman</i> .....	119
Tabel 5.5 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM).....	119
Tabel 5.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	120
Tabel 5.7 Hasil Uji Multikolinearitas .....	121
Tabel 5.8 Analisis Regresi Model 1 .....	122
Tabel 5.7 Analisis Regresi Model 2.....	123
Tabel 5.8 Analisis Regresi Model 3.....	124
Tabel 6.1 Hasil Pengujian Hipotesis.....	131

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Pemikiran.....	79
3.2 Kerangka Konseptual.....	80

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	161
Lampiran 2 Instrumen Penelitian Pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> .....	165
Lampiran 3 Tabel Daftar Populasi Penelitian Bank Umum Syariah .....	167
Lampiran 4 Predikat Nilai Komposit Self Assessment Bank Umum Syariah.....	167
Lampiran 5 Data <i>Islamic Intellectual Capital</i> Periode 2015-2021.....	169
Lampiran 6 Data <i>Islamic Social Reporting</i> Periode 2015-2021 .....	171
Lampiran 7 Data Nilai CAR Periode 2015-2021 .....	171
Lampiran 8 Indeks FDR.....	171
Lampiran 9 Indeks ROA.....	172
Lampiran 10 Data Variabel Penelitian .....	174
Lampiran 11 Tabel Hasil Uji Data Penelitian .....	1799

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Islam di Indonesia mengalami peningkatan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir utamanya dalam lembaga keuangan syariah. Dengan adanya perkembangan tersebut maka pemerintah terdorong untuk membuat peraturan yang menjadi landasan hukum dalam setiap atribut untuk lembaga keuangan syariah. Peraturan tersebut berupa regulasi yang tercantum didalam Undang-Undang No.7 tahun 1992.

Perbankan syariah memiliki peranan penting untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dikarenakan perbankan syariah memberikan kontribusi dalam melakukan perubahan perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif. Di Indonesia perbankan syariah mengalami pertumbuhan cukup pesat dari tahun ke tahun. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat diamati pada data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah ini:

**Tabel 1.1 Jumlah Perbankan Syariah Periode 2015-2021**

Indikator	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah BUS	12	13	13	14	14	14	14
Total Aset (Dalam Miliar)	213.42	254.18	288.03	316.69	350.36	387.48	441.78

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015-2021

Pada tabel 1.1 di atas, memperlihatkan jika perbankan syariah mengalami perkembangan, dimana di tahun 2015 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia berjumlah 12 bank, kemudian dalam jangka waktu 6 tahun total Bank Umum Syariah

bertambah menjadi 14 bank. Meningkatnya perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi oleh banyaknya ketertarikan masyarakat guna menyimpan atau menanamkan modalnya di bank syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi sangat penting agar fungsi intermediasi terlaksana dengan efektif, sehingga tercipta penggunaan dana yang maksimal dan efisien, juga memberikan efek pada bertambahnya aktivitas produktif dari dana yang disalurkan hingga akhirnya hasil aktivitas produktif akan meningkat. Harisa *et al.*, (2019) menyatakan bahwa perbankan syariah terus tumbuh seiring dengan persaingan antar bank syariah yang semakin ketat.

Permintaan layanan perbankan syariah yang semakin luas secara otomatis akan meningkatkan profitabilitas bank syariah (Kholilah & Wirman, 2021; Dimitha *et al.*, 2021). Bank dalam melaksanakan kegiatan operasional memiliki tujuan utama untuk memperoleh profitabilitas semaksimal mungkin, sehingga, tingkat keuntungan (profit) perusahaan dapat mempengaruhi keputusan investor-investor terhadap penanaman modal (investasi) yang akan dilakukan. Efisiensi suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan akan memikat investor-investor ikut berinvestasi, apabila profitabilitas suatu perusahaan rendah, maka para investor akan mempertimbangkan kembali untuk melakukan aktivitas investasinya. Pada periode tertentu perusahaan harus menghasilkan laba untuk mempertahankan perusahaan dalam jangka panjang. Profitabilitas digunakan sebagai alat analisis untuk menilai kondisi suatu perusahaan.

Indeks SRI-KEHATI Syariah yang mengukur kinerja keberlanjutan sosial dan lingkungan bank syariah Indonesia mencapai skor 77,63 pada tahun 2020, menunjukkan komitmen bank syariah terhadap penerapan prinsip keberlanjutan. Selain itu, pada periode ini juga terjadi peningkatan peran perbankan syariah dalam mendukung program pemerintah seperti program pembiayaan perumahan bersubsidi dan program pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berkontribusi dalam peningkatan ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat

peran sosialnya sebagai lembaga keuangan yang memperhatikan nilai-nilai dan keberlanjutan Islam.

Tingkat kinerja pada perbankan syariah dapat membantu dalam menentukan sistem pengawasan yang berlaku pada bank syariah serta dapat membantu prospek perbankan kedepannya menjadi perbankan syariah yang baik serta berkelanjutan. Sejauh ini penilaian kemampuan lembaga bank syariah masih sebatas rasio *financial*, yang mana sebagian masih menggunakan ukuran kinerja yang sama dengan bank konvensional seperti CAMELS (Modal, Aset, Pengelolaan, Penghasilan, Likuiditas, Kepekaan, Risiko Pasar) serta EVA (Nilai Tambah Ekonomi) keseluruhan pengukuran tersebut masih terbatas pada aspek keuangan. Penggunaan alat analisis rasio keuangan tersebut jika digunakan pada pengukuran kinerja bank syariah mempunyai banyak kelemahan dan tidak mampu diterapkan sepenuhnya dikarenakan bank syariah sebagai entitas syariah mempunyai perbedaan dengan bank konvensional yang oleh karena itu diperlukan adanya pergeseran pengukuran tidak hanya di rasio keuangan, akan tetapi juga perlu difokuskan pada aspek lingkungan, aspek sosial serta aspek lainnya yang sesuai dengan tujuan awal pembentukan lembaga perbankan syariah sehingga dapat diketahui apakah kinerja lembaga syariah telah sesuai atau belum sesuai dengan nilai maupun prinsip syariah yang ada.

Tujuan utama organisasi adalah profitabilitas, yang juga merupakan persyaratan penting untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjangnya. Jika pendapatan perusahaan melebihi biayanya, dikatakan sangat menguntungkan. Profitabilitas merupakan ukuran kinerja keuangan yang penting bagi bank syariah. Profitabilitas juga penting dalam mengukur daya saing jangka panjang dan menjaga keberlanjutan operasional bank syariah (Harisa *et al.*, 2019). Profitabilitas mencerminkan kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan melalui sumber dayanya, sehingga

bertindak sebagai rasio keuangan terbaik untuk mengukur kinerja keuangan (Kholilah & Wirman, 2021).

Meskipun total aset bank syariah meningkat setiap tahunnya, diketahui bahwa profitabilitasnya masih lebih rendah dibandingkan dengan konvensional berdasarkan data laporan keuangan periode 2016-2020. Rasio ROA menjadi indikator yang sering dipakai guna menilai profitabilitas bank, sebab selaku pembina juga pengawas perbankan, Bank Indonesia mendahulukan tingkat profitabilitas bank yang dihitung menggunakan aset yang dananya sebagian banyak bersumber dari tabungan nasabah. Bertambah tinggi tingkat ROA, maka jumlah laba (keuntungan) yang diperoleh perusahaan juga bertambah banyak, dan semakin bagus juga kedudukan bank tersebut dari sisi penggunaan aset. Dengan nilai ROA sebesar 1,40% untuk bank syariah dan 2,35% untuk bank konvensional. Dari data tersebut mengindikasikan bahwa bank syariah masih tertinggal dari bank konvensional sehingga menyebabkan rendahnya ROA pada bank syariah. Kinerja bank syariah yang kurang efektif dan efisien dalam mengendalikan sumber daya untuk memperoleh keuntungan juga menjadi penyebab dari nilai ROA yang rendah (Ratnadi *et al.*, 2021).

Terciptanya profitabilitas yang baik, bank syariah harus mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya intelektual yang dimiliki, baik dari segi *Islamic Intellectual Capital* (IIC) maupun *Islamic social reporting* (ISR) dan risiko bank yang ada pada perbankan syariah. *Islamic Intellectual Capital* merujuk pada nilai-nilai intelektual yang dimiliki oleh bank syariah, seperti pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan *Islamic social reporting* mengacu pada transparansi dan akuntabilitas bank syariah dalam melaporkan kinerja sosial dan tanggung jawabnya terhadap pemangku kepentingan. Selain itu, risiko juga menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat profitabilitas suatu bank. Pengelolaan risiko yang baik akan membantu meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah

sehingga mampu bersaing dengan bank konvensional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, *Good Corporate Governance*(GCG) juga harus diterapkan secara efektif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan serta mendukung implementasi IIC dan ISR sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid shari'ah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah *Intellectual Capital* (IC), *Islamic social reporting* dan risiko bank. *Intellectual Capital* merupakan suatu aset tidak berwujud dengan kemampuan memberi nilai kepada perusahaan dan masyarakat meliputi paten, hak atas kekayaan intelektual, hak cipta dan waralaba. *Intellectual Capital* juga dapat dipandang sebagai pengetahuan dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan. *Intellectual Capital* tidak hanya berupa *goodwill* ataupun paten seperti yang sering dilaporkan dalam neraca. Kompetensi karyawan, hubungan dengan pelanggan, penciptaan inovasi, sistem komputer dan administrasi, hingga kemampuan atas penguasaan teknologi juga merupakan bagian dari *Intellectual Capital*.

Ikatan Akuntan Indonesia (2009) menyatakan bahwa di Negara Indonesia, fenomena yang berkaitan dengan *Intellectual Capital* mulai berkembang setelah munculnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.19 tentang aset tak berwujud. Aktiva tak berwujud adalah aset non moneter yang diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* telah mendapat perhatian meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai *Intellectual Capital*. Fenomena pada penelitian ini terdiri dari *intangible asset*, berupa variabel *Islamic Intellectual Capital*. Dalam bahasan modal intelektual lebih kepada ruang lingkup aspek non fisik dan non keuangan.

Perbankan syariah secara *natural* memulai pengembangan sistem perbankan syariah dari pola ibadah terlebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan sudut pandang keislaman bahwa dalam aktivitas perbankan syariah selalu dibersamai oleh nilai ibadah serta bahkan didahului oleh keberadaan ibadah itu sendiri. Hal ini berbeda dengan fenomena pada perbankan konvensional yang memprioritaskan aspek fisik dan keuangan seperti kinerja keuangan atau *Return on Assets* (ROA).

Saat ini perbankan syariah terus meningkatkan kapasitas dalam menghasilkan maupun menyediakan produk jasa dengan skema keuangan yang lebih bervariasi (Aidinugraha & Sartika, 2020). Menurut Ulum (2017), di dalam usahanya menyediakan produk jasa dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah mempertimbangkan proses-proses penciptaan nilai di dalam perusahaan, diantaranya adalah fokus pada manajemen dari yang sebelumnya fokus pada modal *tangible* (aset berwujud) menuju kepada fokus modal *intangible* (aset tidak berwujud). Pendekatan yang biasa digunakan dalam pengukuran dan penilaian *intangible asset* tersebut adalah *Intellectual Capital*. *Intellectual Capital* di perbankan syariah sering dikaitkan dengan profitabilitas bank, padahal bank umum syariah memiliki tujuan lain selain profit tetapi juga mengedepankan kemakmuran dan kinerja secara syariah. *Intellectual Capital* (IC) diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan perusahaan.

*Intellectual Capital* yang dikembangkan oleh Pulic (1998) adalah dengan menggunakan *Value Added Intellectual Coefficient* (VAICTM), komponen utama *Value Added Intellectual Coefficient* (VAICTM) dapat dilihat dari *Human Capital*, *Capital Employed*, dan *Structural Capital*. Ulum (2013) menyatakan bahwa *Intellectual Capital* yang menggunakan *Value Added Intellectual Coefficient* (VAICTM) sebagai pengukurannya merupakan metode penilaian bagi perusahaan konvensional (sektor swasta, profit movie, dan non-syariah). Berdasarkan hal tersebut, Ulum (2013)

merekonstruksi metode penilaian *Intellectual Capital* untuk perbankan syariah dengan menggunakan *Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient* (iB-VAIC). Penambahan formula *Islamic Banking* menjadikan metode pengukuran ini cocok sebagai indikator penilai *Intellectual Capital* (IC) pada lembaga perbankan syariah, karena disesuaikan dengan akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan perbankan syariah (Kholilah & Wirman, 2019).

Model pengukuran kinerja IC untuk perbankan syariah (iB-VAIC) menjadi penting untuk dihasilkan setidaknya karena dua alasan: *Pertama*, industri perbankan merupakan salah satu dari 4 industri yang merupakan IC *intensive industry sector* (Fierer & Williams, 2003;353). Selain itu, dari aspek intelektual, secara keseluruhan karyawan di sektor perbankan lebih homogen dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya (Kubo dan Saka, 2002;265). *Kedua*, hasil penelitian di berbagai negara (termasuk di Indonesia) menunjukkan bahwa IC memiliki peran dalam menggerakkan nilai perusahaan (*firm's value*). IC berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan – yang merupakan ukuran jangka pendek dan yang paling mudah dilihat, baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Artinya, IC dapat pula digunakan dalam memprediksi kinerja keuangan perusahaan (lihat misalnya: Chen *et al.*, 2005; Tan *et al.*, 2007; & Ulum, 2008; Wang 2011; Kamal *et al.*, 2011; Ahmad & Mushraf, 2011; Salman *et al.*, 2012; Latif *et al.*, 2012).

Berdasarkan penelitian terdahulu telah ada beberapa studi yang menguji hubungan antara *Islamic Intellectual Capital* terhadap profitabilitas pada bank syariah di Indonesia. Peneliti telah menemukan bahwa bank syariah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam dalam operasi mereka cenderung meraih tingkat profitabilitas yang tinggi. Dalam konteks ini, *Islamic Intellectual Capital* dinilai sebagai aset yang berharga dan dapat meningkatkan kesuksesan finansial perusahaan. Namun, penting untuk dicatat bahwa lebih banyak penelitian

masih diperlukan untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana hubungan antara IIC dan profitabilitas dapat terjadi secara lebih mendalam dan kontekstual.

Hasil Studi terdahulu yang dilakukan oleh Karbaila *et al.*, (2022), Hartono (2018), Septiani *et al.*, (2021) serta Aisyah (2021) yang menyatakan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Kholilah & Wirman (2019) dengan judul penelitian pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja Perbankan Syariah Indonesia, yang menunjukkan hasil bahwa variable *Intellectual Capital* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun berbeda dengan hasil penelitian Febrilyantri & Istianingsih (2018); Aisyah, Hariadi & Mardiaty (2020); Rahayu, Kurniati & Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa *Intellectual Capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *Intellectual Capital* lebih berfokus pada bank konvensional sebagai objek kajian, dimana sampelnya menggunakan beberapa wilayah/unit salah satunya pada bank konvensional, sementara itu pada penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah yang belum menjadi objek penelitian yang sering dikaji. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terdapat pada objek, sampel serta metode penelitian.

Salah satu cara untuk memperlihatkan tanggung jawab sosial perusahaan syariah adalah melalui *Islamic social reporting* (ISR) atau pelaporan sosial Islam. Adanya Undang-undang mengenai Perseroan Terbatas yang wajib mengungkapkan tanggung jawab sosialnya, mendorong Bank Umum Syariah untuk melaksanakan pengungkapan tanggungjawab sosial dengan indeks-indeks syariah. ISR melibatkan pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan menggunakan perspektif Islam. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan kesesuaian antara kegiatan bisnis perusahaan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai sosial.

Menurut Hussain *et al.*, (2021), pengungkapan ISR mencerminkan kinerja sosial bank syariah, sehingga, bank syariah lebih bertanggung jawab secara sosial karena operasinya didasarkan pada prinsip syariah, etika, dan moralitas. Oleh karena itu, sebagai lembaga keuangan syariah, sudah sewajarnya bank syariah menerapkan pengungkapan ISR. *Islamic social reporting* (ISR) dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan menunjukkan tanggung jawab atas etika kinerja perbankan syariah kepada para pemangku kepentingan untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan, selain itu fungsi perbankan juga dalam pandangan spiritual berdasarkan keadilan sosial yang berkaitan dengan lingkungan, karyawan, sosial dan lain-lain bukan hanya tentang ekonomi belaka.

Studi mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan Haniffa (2002) menjelaskan bahwa ada keterbatasan pada kerangka pelaporan sosial yang dilakukan oleh lembaga konvensional. Keterbatasan tersebut mencakup aspek-aspek spiritual dan moral, sebab dalam prinsip syariah tidak hanya berfokus kepada aspek material saja seperti zakat, status kepatuhan syariah dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba, serta aspek sosial seperti shodaqoh, waqof, qardhul hasan, sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan. Karenanya diperlukan sebuah kerangka pelaporan sosial yang berdasarkan prinsip syariah dalam mengembangkan *Islamic social reporting* untuk mencapai tujuan akuntabilitas dan transparansi.

Perusahaan yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang baik maka akan mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen akan meningkatkan penjualan yang berdampak pada profitabilitasnya (Khairunnisa, 2010). Penelitian mengenai pengaruh ISR terhadap kinerja keuangan dilakukan oleh Retnaningsih *et al.*, (2019), Sutapa & Hanafi, (2019) dan Nurlaila *et al.*, (2017) menyatakan bahwa ISR

berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eliana *et al.*, (2020), Yusika, (2019) dan Farida, (2018) menyatakan bahwa ISR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Selain menerapkan sistem pengungkapan yang baik sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam perbankan selalu ada risiko yang melekat di setiap aktivitasnya, ada risiko likuiditas yang dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai. Apabila kondisi aset bank dan kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai bagus maka tingkat kesehatan bank tinggi dan kinerja keuangan bank menjadi baik.

Risiko bank mencakup indikator yang mengukur kinerja perbankan berdasarkan rasio keuangan. Rasio keuangan ini dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kesehatan maupun kinerja keuangan suatu perusahaan. Beberapa rasio keuangan yang didasarkan pada risiko keuangan perusahaan dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain risiko likuiditas dan risiko permodalan. Risiko permodalan dapat diukur menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, sementara untuk risiko likuiditas diukur dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio keuangan yang mengukur mengenai pengaruh dari kemampuan bank untuk menjalankan kegiatannya secara efisien (Muljono, 1999). Sedangkan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yaitu rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Risiko likuiditas ibarat seperti hantu bagi suatu perbankan, karena banyak bank yang mengalami kebangkrutan diakibatkan oleh masalah likuiditas. Seperti halnya kasus yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 dimana banyak nasabah yang melakukan penarikan dananya dengan jumlah yang sangat besar namun Bank tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut kepada para nasabahnya sehingga mengakibatkan ketidakadilan suatu bank.

Penelitian terdahulu mengenai Risiko Bank terhadap Profitabilitas pada bank syariah di Indonesia yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti yang dilaksanakan oleh Septiani *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *Maqashid Syariah* yang mana hasil dari penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Anam & Khairunnisah (2019) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian, penelitian mengenai CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja bank, penelitian tersebut dilakukan oleh Suwarno & Muthohar (2018). penelitian yang dilaksanakan oleh para peneliti terdahulu mengenai FDR dan CAR terhadap kinerja keuangan bank kebanyakan menggunakan indikator kinerja konvensional, masih belum banyak yang mengukurnya berdasarkan kinerja syariahnya. Oleh karena itu, peneliti mencoba menguji pengaruh FDR terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan *Maqashid Syariah index*.

Lebih lanjut, untuk mencapai kinerja keuangan yang baik, perbankan Syariah perlu mempertimbangkan konsep *Good Corporate Governance*(GCG), *Good Corporate Governance* adalah sebuah sistem untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi proses operasional usaha demi lancarnya hubungan antara *stakeholder* dan manajemen perusahaan serta pihak lain yang berkepentingan, sehingga perusahaan memperoleh nilai tambah. Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 serta UU No. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, Dewan Komisaris selaku jajaran tertinggi dalam tata kelola internal perusahaan berperan dalam aktivitas manajerial diharapkan mampu menambah kualitas laba perusahaan melalui perannya dalam fungsi monitoring. Pertemuan Dewan Komisaris menjadi wadah informasi, komunikasi dan koordinasi yang utama dalam tugasnya sebagai pengawas manajemen.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah berlandaskan pada lima prinsip dasar. *Pertama*, transparansi (*transparency*), yaitu

keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. *Kedua*, akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. *Ketiga*, pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelola bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. *Keempat*, profesional (*profesional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. *Kelima*, kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank wajib menerapkan kelima prinsip dasar tersebut dan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Selain itu dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi industri perbankan syariah.

Teori *Maqashid Syariah* Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Teori *Maqasid Syariah* merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud syariah dalam Islam. Konsep ini mencakup lima prinsip utama: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Tujuan akhir dari *Maqasid Syariah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umum dan keadilan sosial.

Secara umum dalam framework maqashid syariah, profitabilitas dapat digolongkan sebagai penjagaan harta (hifdzul maal). Tidak hanya itu, jika bank syariah berhasil membukukan profitabilitas yang tinggi, maka bank syariah akan lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat melalui distribusi dana zakat dari bank syariah kepada delapan golongan yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Sedangkan investasi pada sektor riil merupakan cerminan dari ciri khas utama bank syariah, yakni mendasarkan pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing).

Investasi pada sektor riil mencerminkan keikutsertaan bank syariah dalam pengembangan sektor riil di Indonesia. Investasi pada sektor riil pada gilirannya akan meningkatkan produksi di dalam negeri yang berujung pada membaiknya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini terjadi karena uang tidak hanya beredar pada sektor keuangan saja, akan tetapi langsung menyentuh sendi-sendi perekonomian rakyat. Yang mana sektor riil ini adalah penopang utama perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan di masa depan, BMI kembali meningkatkan pembiayaan di sektor riil atau kembali memberikan pembiayaan di sektor riil dengan jumlah minimal setara setara seperti tahun-tahun sebelumnya agar kembali memberikan masalah yang tinggi kepada masyarakat.

Pengaruh *Islamic Intellectual Capital* (IIC) terhadap profitabilitas perbankan syariah dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* yang diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh *Islamic Intellectual Capital* terhadap profitabilitas perbankan syariah, penting bagi institusi perbankan untuk mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* secara efektif. Hal ini melibatkan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam dan aplikasinya dalam konteks perbankan syariah.

Diasumsikan dalam penelitian ini bahwa semakin baik pengelolaan IIC dalam bank syariah, semakin positif pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah. Pengelolaan IIC yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan menghasilkan inovasi produk yang relevan dengan prinsip-prinsip syariah. Semua ini dapat berkontribusi pada meningkatnya profitabilitas bank syariah. ISR dapat membantu perbankan syariah dalam memastikan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*. Dengan melaporkan secara transparan tentang praktik sosial mereka, perbankan syariah dapat memperkuat citra dan kepercayaan dari pelanggan dan masyarakat. Prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* dapat membantu perbankan syariah dalam merancang strategi manajemen risiko yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan mengurangi risiko yang dihadapi, perbankan syariah dapat memperkuat stabilitas keuangan dan profitabilitas mereka.

Implementasi GCG yang baik dapat memperkuat pengaruh positif dari IIC dan ISR terhadap profitabilitas, sementara juga membantu dalam mengelola dan meminimalkan risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah. Dalam keseluruhan, dengan mengintegrasikan teori *Maqasid Syariah*, IIC, ISR, risiko bank, dan GCG, perbankan syariah dapat memperkuat keberlanjutan, kepatuhan, kualitas layanan, dan manajemen risiko mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi profitabilitas jangka panjang.

Namun, penting untuk mengakui bahwa dalam mencapai profitabilitas yang baik, bank syariah juga perlu memperhatikan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau yang dikenal sebagai *Good Corporate Governance* (GCG). GCG adalah kerangka kerja yang melibatkan praktik pengelolaan dan pengendalian perusahaan yang bertujuan untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

Alasan peneliti memilih variabel *Intellectual Capital* yaitu karena *Intellectual Capital* merupakan sumberdaya yang memberikan kontribusi untuk penciptaan dan peningkatan keunggulan kompetitif suatu perusahaan, karena dengan penerapan *Intellectual Capital* maka perusahaan akan mampu menggunakan sumber daya perusahaan secara ekonomis, efisien, dan efektif serta nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. *Intellectual Capital* didefinisikan sebagai penjumlahan dari setiap komponen-komponen yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. *Intellectual Capital* mempunyai tiga komponen utama didalamnya yaitu *structural capital*, *human capital*, dan *customer capital*. Ketiga komponen tersebut memiliki peran masing-masing dalam menciptakan nilai *Intellectual Capital* perusahaan yang akhirnya akan menentukan kinerja keuangan perusahaan Apridhoni (2017).

Pada penelitian ini alasan pemilihan variabel risiko bank yang diwakili oleh rasio permodalan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan risiko likuiditas *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yakni didasari bahwa CAR mencerminkan tingkat keberlanjutan dan kesehatan keuangan bank. Bank yang memiliki CAR yang memadai cenderung memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap ketidakpastian ekonomi dan risiko keuangan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi profitabilitasnya. Selain itu juga CAR memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan seperti nasabah, regulator, dan investor. Tingkat kecukupan modal yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan citra bank, yang dapat berdampak positif pada profitabilitas. (Henry & Ruslim, 2022).

Pemilihan variable *Islamic social reporting* dikarenakan *Islamic social reporting* adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis dengan prinsip syariah dan disampaikan perusahaan pada laporan tahunannya selain itu juga menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan dalam

pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim saja melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) mencerminkan sejauh mana bank mengandalkan pendanaan dari simpanan nasabah dalam mendanai kegiatan operasionalnya. Perubahan dalam FDR dapat mempengaruhi biaya pendanaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Selain itu juga FDR dapat dianggap sebagai indikator kecukupan pendanaan bank. Tingkat kecukupan pendanaan yang sehat dapat mendukung pertumbuhan dan ekspansi bisnis bank, yang dapat mempengaruhi profitabilitasnya (Henry & Ruslim, 2022). Selain itu, alasan dipilihnya ROA juga karena ROA merupakan indikator rasio profitabilitas yang tepat untuk mengukur kinerja suatu bank dibandingkan dengan rasio lainnya. Hal ini dikarenakan rasio profitabilitas mempunyai manfaat bagi pihak internal dan eksternal untuk memberikan gambaran tingkat efektivitas manajemen pada suatu entitas (Maqhfirah & Fadhlia, 2020).

Perbedaan dari penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Kinanti *et al.*,(2020) dengan judul penelitian "*Intellectual Capital and Islamic social reporting Index: The Case of Indonesia Islamic Banking*" antara lain terletak pada Variabel penelitian di mana Penelitian sebelumnya terdapat dua variabel yang serupa sehingga peneliti menambahkan variabel lain sehingga dapat menjadi suatu terobosan baru dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut dapat berbeda dalam pengertian, ukuran, atau aspek yang diukur, perbedaan selanjutnya juga terletak pada konteks penelitian dimana konteks yang dimaksud meliputi jumlah serta waktu penelitian. Perbedaan selanjutnya juga terletak pada temuan penelitian yang dimaksud mencakup hubungan antar variabel, pengaruh variabel, atau efek pemoderasi variabel.

Perbedaan lain pada objek penelitian, penelitian ini menggunakan objek perbankan syariah. Alasannya peneliti menggunakan perbankan syariah sebagai objek penelitian karena perkembangan perbankan syariah yang kian pesat di Indonesia dan negara-negara lain. Selain itu adanya penambahan variabel independen yaitu risiko bank. Alasan peneliti menambah variabel risiko bank dikarenakan risiko bank merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu bank serta dapat menjadi gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari jumlah total aktiva yang dimiliki perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Islamic Intellectual Capital*, *Islamic social reporting*, dan risiko bank terhadap profitabilitas perbankan syariah yang diproksi dengan *Return on Assets (ROA)*, serta peran moderasi dari GCG dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena menggunakan perbankan syariah yang kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai Islam yang secara umum memiliki karakteristik berbeda dengan perbankan konvensional. Dimana pada penelitian ini *Intellectual Capital* diukur menggunakan model iB-VAIC TM sebagai modifikasi dari model pengukuran *Intellectual Capital* yang sudah ada yaitu VAIC TM. Penelitian ini menggunakan perhitungan iB-VAIC TM untuk mencocokkan rekening-rekening yang terdapat pada perbankan syariah. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu yang tidak konsisten juga menyebabkan hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penelitian ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan syariah dan dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan syariah dalam meningkatkan kinerja mereka secara berkelanjutan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah untuk proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Islamic Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas perbankan syariah.
2. Apakah *Islamic social reporting* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas perbankan syariah.
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas perbankan syariah ?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (berpengaruh positif terhadap Profitabilitas perbankan syariah ?
5. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh dalam memoderasi hubungan Antara *Islamic Intellectual Capital* dengan Profitabilitas perbankan syariah ?
6. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara *Islamic social reporting* dengan Profitabilitas perbankan syariah ?
7. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara *Capital Adequacy Ratio* dengan Profitabilitas perbankan syariah ?
8. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara *Capital Adequacy Ratio* dengan Profitabilitas perbankan syariah ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Islamic Intellectual Capital* (IIC) terhadap Profitabilitas bank syariah.

2. Untuk menganalisis pengaruh *Islamic social reporting* (ISR) terhadap Profitabilitas bank syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas Perbankan syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan syariah.
5. Untuk menganalisis peran *Good Corporate Governance*(GCG) sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara *Islamic Intellectual Capital* (IIC) dan Profitabilitas Perbankan syariah.
6. Untuk menganalisis peran *Good Corporate Governance*(GCG) sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara *Islamic social reporting* (ISR) dan Profitabilitas Perbankan syariah.
7. Untuk menganalisis peran *Good Corporate Governance*(GCG) sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Profitabilitas Perbankan syariah.
8. Untuk menganalisis peran *Good Corporate Governance*(GCG) sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Profitabilitas Perbankan syariah.

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja *Maqashid Syariah* dalam sektor perbankan, dan bagaimana *Good Corporate Governanced* dapat memoderasi pengaruh faktor-faktor tersebut. Temuan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi perusahaan perbankan dan regulator untuk meningkatkan kinerja keuangan dan memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menyediakan kajian serta bukti tambahan serta mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai hubungan antara *Islamic Intellectual Capital*, *Islamic social reporting* dan risiko bank terhadap profitabilitas perbankan syariah dengan *good corporate* sebagai variabel yang memoderasi. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat penelitian ini dapat dijadikan referensi serta acuan dalam pengembangan studi penelitian akuntansi khususnya mengenai kinerja Profitabilitas yang terdapat pada perbankan syariah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya serta sebagai sarana pendewasaan wawasan. Bagi para pembuat (penyusun) kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi setiap organisasi khususnya Bank Syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya untuk menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kinerja keuangan sesuai dengan tujuan perbankan syariah. Bagi pemangku kepentingan perusahaan, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menerapkan variabel-variabel penelitian tersebut untuk membantu meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan bagi emiten untuk melakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan kinerja manajemen dimasa yang akan datang.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup merupakan batasan-batasan dalam penelitian yang diperlukan dan untuk menghindari pembahasan dan penulisan yang meluas serta menyimpang dari

penelitian yang dilaksanakan. Maka penulis memberikan fokus pada ruang lingkup penelitian ini yang mencakup pengaruh tiga variabel yaitu *Islamic Intellectual Capital* (IIC), *Islamic social reporting* (ISR), dan Risiko Bank terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan *Good Corporate Governance*(GCG) sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara variabel IIC, ISR, Risiko Bank dan Profitabilitas Perbankan Syariah.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan dari penelitian ini, maka berikut disajikan gambaran tentang susunan penulisan penelitian yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Pendahuluan menguraikan Latar belakang yang menjelaskan isu dan motivasi penelitian yang diangkat. Pada bab ini, masalah dan tujuan penelitian dirumuskan. Setelah itu kegunaan penelitian disiratkan agar penelitian ini bisa memberikan kontribusi pada penelitian selanjutnya. Sistematika penulisan adalah bagian akhir dalam menguraikan bab pertama.

Pada bab kedua berisi tentang tinjauan teori dan konsep dijelaskan dengan menguraikan teori yang mendasari penelitian, di bagian akhir bab kedua, tinjauan empiris yang sangat relevan dengan topik penelitian diuraikan.

Bab ketiga menguraikan Kerangka Konseptual dan Hipotesis, bagian ini berisi teori, konsep dan tinjauan empiris yang memperlihatkan kaitan antar variabel dijelaskan sebagai kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab keempat adalah Metode Penelitian, bagian ini menguraikan tentang rancangan penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan

sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan variabel, pengukuran data dan teknik analisis data.

Bab kelima menyajikan hasil yang menguraikan deskripsi data, deskripsi variabel dan deskripsi hasil yang menunjukkan uji ekonometri panel dan uji hipotesis.

Bab keenam menyajikan pembahasan dan bab ketujuh menyajikan penutup yang menguraikan kesimpulan, keterbatasan, implikasi dan saran penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Konsep dan Teori

##### 2.1.1 Teori *Maqashid Syariah*

Teori *Maqashid Syariah* berkembang dari abad ke abad, terutama pada abad ke-20 M yang dipopulerkan oleh seorang ahli ushul fiqh bermazhab maliki dari Granada (Spanyol) yakni Imam al-syatibi. Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal yakni *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*, khususnya pada Jus II, yang beliau namakan *Al-Maqashid*. *Maqashid Syariah* merupakan aspek yang sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam (Anhar, 2022). Sebagai sebuah teori, pemaknaan terhadap konsep *Maqashid Syariah* berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat dunia. *Maqashid Syariah* merupakan konsep penting dalam kajian hukum Islam.

*Maqashid Al-Syari'ah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan ekonomi *Maqashid Syariah* berguna dalam pembangunan ekonomi yang membahas tentang masalah ekonomi, fenomena ekonomi, dan merumuskan suatu kebijakan. Ulama-ulama klasik maupun kontemporer banyak yang memberikan pendapat mengenai *maqashid al-syariah*, namun al-syatibi merupakan teori yang paling terkenal. Dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun, sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya. Maka sistem ekonomi harus bisa mengupayakan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu *social welfare*. Lahirnya bank syariah ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara luas. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah *Maqashid Syari'ah* menjadi

sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk yang ada di bank syariah.

Menurut Abu Zahrah (Zahrah, 1994) bahwa keberadaan syariat Islam adalah sebagai rahmat bagi manusia, sehingga tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum syariah (*Maqasid Syariah*) meliputi:

a. Mendidik individu (*Tahdhib al-fard*), yaitu agar masing-masing individu menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan bagi setiap manusia. Sehingga berbagai macam ibadah yang disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung pada keburukan yang menghasilkan tindakan zalim, keji, dan munkar terhadap orang lain sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat.

#### 1) Hibah Pendidikan

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan sesuai prinsip syariah harus mempunyai misi untuk mengembangkan pengetahuan bagi para pegawainya begitu pula dengan masyarakat secara umum. Misi ini dapat diukur dengan dua elemen, yaitu seberapa besar biaya pendidikan dan biaya riset yang dialokasikan oleh bank syariah. Indikator terukur dari elemen ini adalah rasio biaya pendidikan terhadap total pengeluaran dan rasio biaya riset terhadap total pengeluaran. Dengan demikian, diasumsikan bahwa semakin tinggi rasio indikator maka bank syariah mempunyai perhatian yang tinggi terhadap pengembangan pengetahuan.

#### 2) Pelatihan

Bank syariah mempunyai kewajiban untuk menyediakan sejumlah alokasi anggaran demi *mengupgrade* kemampuan maupun *skill* para pegawainya. Hal ini dapat terlihat dari sejumlah dana yang dialokasikan untuk mengikutkan para pegawainya pada kegiatan pelatihan dan *training* pegawai. Adapun indikator

terukur dari elemen ini adalah rasio biaya pelatihan dan training terhadap total pengeluaran. Dengan demikian diasumsikan bahwa semakin besar rasio indikator maka semakin besar perhatian bank syariah terhadap peningkatan *skill* para pegawainya.

### 3) Publisitas

Salah satu misi yang harus diemban oleh bank syariah adalah meningkatkan kesadaran dan keberpihakan masyarakat kepada lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan syariah. Sehingga masyarakat dapat beralih dari praktek keuangan konvensional menjadi praktik keuangan syariah. Salah satu bukti keterlibatan bank syariah dalam melakukan sosialisasi dan publisitas tentang produk dan layanan perbankan syariah kepada masyarakat ialah alokasi biaya publikasi dan promosi.

### 4) Penelitian

Bank syariah berkewajiban untuk melakukan penelitian melalui tenaga sumber daya manusia yang dimiliki, agar dapat menilai sejauh mana kesesuaian implementasi nilai dan prinsip syariah dalam aktivitas *muamalah* yang dijalankan. Serta mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah serta regulasi yang berlaku.

- b. Menegakkan keadilan (*Iqamah al-'Adl*), yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia, dalam bidang muamalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah, karena di mata hukum semua manusia adalah sama tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah memiliki kewajiban yang sama yaitu menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajibannya.

#### 1) Kontrak yang adil

Bank syariah sudah seharusnya menjalankan transaksi secara adil kepada nasabahnya. Jenis kontrak yang dianggap lebih adil dibandingkan dengan kontrak yang berbasis utang-berbunga ialah kontrak bagi hasil. Jenis kontrak yang didasarkan pada prinsip bagi hasil ialah kontrak *musyârah* dan *mudhârabah*. Dengan demikian jumlah pembiayaan dalam bentuk kontrak *musyârah* dan *mudhârabah* menjadi indikasi atas keberpihakan bank syariah terhadap tingkat bagi hasil yang adil.

## 2) Produk dan layanan yang terjangkau

Bank syariah yang mempunyai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah tentunya dituntut untuk menawarkan produk-produk yang terjangkau oleh para nasabah. Olehnya, harga produk bank syariah harus terjangkau.

## 3) Penghapusan ketidakadilan

Praktek riba atau biasa dikenal sebagai suku bunga (*interest rate*) dalam transaksi keuangan di perbankan adalah jenis transaksi yang tidak diperbolehkan pada bank syariah. Transaksi keuangan berbasis riba sudah menjadi praktek umum yang umum dilakukan pada bank konvensional. Bank syariah tidak boleh menawarkan produk keuangan berdasarkan pada prinsip riba atau bunga. Hal ini dikarenakan riba atau transaksi keuangan yang ada unsur ribanya mempunyai dampak negatif pada perekonomian dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu bank syariah diharuskan untuk menjalankan aktivitas perbankannya khususnya pada saat melakukan investasi dan pembiayaan tanpa ada unsur riba di dalamnya.

- c. Menghasilkan kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*), yaitu menghasilkan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Kemaslahatan berdasarkan hukum-hukum syariah dan nash-nash agama merupakan kemaslahatan

yang sebenarnya karena mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

#### 1) Profitabilitas

Keuntungan yang besar menjadi indikasi dari kesejahteraan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, bank syariah dituntut meningkatkan keuntungannya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian rasio keuntungan menjadi indikator tingkat keuntungan bank syariah. Adapun indikator terukur dari keuntungan bank syariah adalah rasio keuntungan bersih terhadap total aset.

#### 2) Distribusi laba dan kekayaan

Fungsi utama perbankan baik syariah maupun konvensional adalah intermediasi keuangan, yaitu mobilisasi dan alokasi dana. Fungsi ini berkontribusi dalam menciptakan distribusi dan penyebaran kekayaan terhadap semua elemen masyarakat. Dengan demikian, bank syariah mempunyai peran penting dalam menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata kepada semua golongan. Hal ini dapat terlihat pada alokasi dana zakat yang diberikan bank syariah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dana zakat yang didistribusikan menjadi instrumen yang cukup efektif dalam menciptakan keseimbangan dan pemerataan ekonomi.

#### 3) Investasi pada sektor riil

Salah satu bentuk distingsi bank syariah terhadap bank konvensional adalah keberpihakannya terhadap sektor riil dan strategis yang menyangkut kehidupan banyak. Dalam artian bank syariah mempunyai perhatian yang tinggi terhadap pembiayaan sektor riil dan strategis. Sektor ini menjadi perhatian utama dikarenakan sektor ini menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat dan tentunya juga menjadi sektor yang terkait langsung dengan kebutuhan dasar

masyarakat. Sektor-sektor yang dimaksud, contohnya, adalah sektor pertanian, air dan listrik, konstruksi, pertambangan dan usaha mikro.

*Maqashid Syariah* mendorong pengembangan produk-produk perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas. Bank-bank yang memiliki IIC yang kuat akan lebih mampu untuk mengembangkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan memenuhi *Maqashid al-Shariah*, sehingga meningkatkan profitabilitas mereka.

IIC juga mencakup pengembangan kapabilitas manusia dalam industri perbankan syariah. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan dalam bidang syariah dan keuangan Islam akan meningkatkan kualitas tenaga kerja bank-bank syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas dengan meningkatkan efisiensi operasional.

Praktik pelaporan sosial Islam yang kuat dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketika bank syariah dilihat sebagai lembaga yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dan juga peduli terhadap tanggung jawab sosial, ini dapat menarik pelanggan yang lebih banyak dan meningkatkan daya tarik investasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas. Salah satu tujuan *Maqashid Syariah* adalah mempertahankan harta atau kekayaan. Risiko permodalan berkaitan dengan kemampuan bank untuk mempertahankan modal yang cukup untuk melindungi dan menjaga harta atau kekayaan pelanggan dan pemegang saham. Kekurangan modal dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham dan deposito, yang akan melanggar prinsip *Hifz al-Mal*.

Praktik GCG yang baik, seperti pengawasan yang efektif oleh dewan direksi, transparansi dalam pelaporan keuangan, dan peraturan yang ketat, dapat meminimalkan risiko kecurangan atau praktik yang tidak etis, yang dapat mengurangi profitabilitas bank syariah. Dengan menjalankan GCG dengan baik, bank syariah dapat

memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan *Maqashid Syariah* dan prinsip-prinsip etika Islam. Ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pemegang saham, mengurangi risiko operasional, dan secara keseluruhan mendukung profitabilitas yang berkelanjutan. Selain itu, profitabilitas yang berkelanjutan akan membantu bank syariah mencapai tujuan-tujuan syariah yang mencakup pemeliharaan harta (*Hifz al-Mal*) dan pemeliharaan akal (*Hifz al-Aql*).

Teori *Maqashid Syariah* Abu Zahrah tersebut dikembangkan oleh Mohammed, *et. al* (2008) menjadi model penilaian kinerja bank Islam berdasarkan *Maqashid Syariah*. Untuk dapat menjelaskan sebuah konsep dan membuatnya dapat diukur, dilakukan dengan melihat pada dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep. Dalam penerapannya pada sistem keuangan Islam *Maqashid Syariah* sebagai inti dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi karena tanpa *Maqashid Syariah* keuangan Islam kehilangan substansi syariahnya. *Maqashid Syariah* merupakan aspek yang sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Sebagai sebuah teori, pemaknaan terhadap konsep *Maqashid Syariah* berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat dunia.

Konsep *Syariah Maqasid Index* yang mengacu pada teori yang disampaikan oleh Abu Zahrah terdiri dari *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu); *Iqomat Al-Adl* (menegakkan keadilan); dan *Maslahah* (kesejahteraan).

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Jatsiyah ayat 18 sebagai berikut:

*“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat, peraturan dari urusan agama itu maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.*

Sesuai dengan penjelasan ayat diatas, maka diketahui bahwa *Maqashid Syariah* mampu membantu dalam menjelaskan pengertian yang terkandung dalam istilah, karena didalam ayat tersebut diwajibkan untuk mengikuti yang mengetahui tujuan-tujuan dari syariat tersebut. Menurut imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum)

tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid) (Oktaviani, 2018).

Ketiga konsep tersebut kemudian diterjemahkan dalam 9 dimensi yakni, Pengajuan Pengetahuan, Peningkatan Keahlian, Kesadaran akan Perbankan Syariah, Pengembalian yang adil, Produk dan layanan yang terjangkau, Penghapusan ketidakadilan, Profitabilitas, Distribusi pendapatan dan kesejahteraan, Investasi ke dalam sektor riil. Dari 9 dimensi tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi 10 elemen yang selanjutnya setiap elemen menjadi rasio pengukuran kinerja. Adapun konsep, dimensi, elemen, rasio serta bobot masing masing elemen pada pengukuran *Maqashid Syariah* Index yang telah dikembangkan Mohammed dan Razak (2008) yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penerapan *Maqashid Syariah* Index**

<b>Konsep (Tujuan)</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Elemen</b>	<b>Rasio Kinerja</b>
1. Mendidik Individu	D1: meningkatkan pengetahuan	E1: Bantuan Pendidikan	R1: Bantuan Pendidikan/ Total Pendapatan
		E2: Penelitian	R2: Beban Penelitian/ Total Beban
	D2: menambah dan meningkatkan kemampuan baru	E3: Pelatihan	R3: Beban Pelatihan/ Total Beban
	D3: Menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah	E4: Publikasi	R4: Beban Promosi/ Total Beban
2. Menegakkan Keadilan	D4: transaksi yang adil	E5: Pengembalian yang adil	R5: Bagi Hasil Belum Dibagi/ Total Pendapatan
	D5. Produk dan pelayanan yang terjangkau	E6: Fungsi Distribusi	R6: Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah/ Total Pembiayaan
	D6: mengeliminasi unsur yang dapat	E7: Produk Bebas Bunga	R7: Pendapatan bebas bunga/ Total Pendapatan

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
	menciptakan ketidakadilan		
3. Memelihara Kemaslahatan	D7: Profitabilitas Bank	E8: Rasio Laba	R8: Laba bersih/Total Aset
	D8: Redistribusi Pendapatan dan Kesejahteraan	E9: Pendapatan Individu	R9: Zakat/Aset Bersih
	D9: Investasi di sektor riil	E10: Rasio investasi di sektor riil	R10: Investasi Sektor Riil/Total Investasi

Sumber: Mohammed (2008)

### 2.1.2 Resource Based Theory

*Resource Based Theory* merupakan suatu teori yang memberikan gambaran bahwa dengan mengembangkan sumber daya yang ada dapat mengarahkan perusahaan untuk bisa bertahan dan meningkatkan keunggulan serta daya saing yang dimiliki (Ramadhan *et al.*, 2018). Menurut Wernerfelt (1984) yang dikutip Widarjo menjelaskan bahwa menurut pandangan *Resource Based Theory* perusahaan unggul dalam persaingan usaha dan mendapatkan kinerja keuangan yang baik dengan syarat memiliki, menguasai dan memanfaatkan aset-aset strategis yang penting. Berdasarkan pendekatan *Resource Based Theory* dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Mulyani *et al.*, 2018). Teori ini adalah salah satu faktor internal yang penting di dalam mengelola sumber daya yang terdapat dalam perusahaan agar dapat meraih persaingan yang menguntungkan.

Pengertian lain dari *Resource Based Theory* memberikan fokus kepada ide atribut-atribut perusahaan yang sangat mahal untuk dapat ditiru sebagai sumber-sumber return bisnis serta sebagai cara untuk mencapai kinerja yang handal serta keunggulan bersaing (Asiah, 2014). Sedangkan definisi yang dijelaskan oleh Suhendah adalah daya fisik berupa pabrik, teknologi, peralatan, lokasi geografis, sumber daya

manusia berupa pengalaman, pengetahuan pegawai, dan sumber daya organisasional berupa struktur dan sistem perencanaan, pengawasan, pengendalian, serta hubungan sosial antar organisasi dengan lingkungan eksternal (Suhendah, 2012).

*Islamic Intellectual Capital (IIC)* adalah sumber daya penting yang dimiliki oleh organisasi atau masyarakat Islam dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, *Islamic social reporting (ISR)* adalah praktik yang dilakukan oleh organisasi atau masyarakat Islam dalam melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka, berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

*Resource Based Theory (RBT)* adalah teori yang mengatakan bahwa sumber daya organisasi yang berharga dan langka dapat membantu organisasi menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam hal ini, IIC dan ISR dapat dipandang sebagai sumber daya penting yang berharga dan langka, yang dapat membantu organisasi atau masyarakat Islam menciptakan keunggulan kompetitif dan memperkuat hubungan mereka dengan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, organisasi atau masyarakat Islam dapat memanfaatkan IIC dan ISR dengan menggunakan RBT untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengembangkan dan memperkuat pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai Islam yang ada di dalam organisasi atau masyarakat Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang konsisten dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, organisasi atau masyarakat Islam juga dapat memperkuat hubungan mereka dengan pemangku kepentingan melalui praktik ISR. Dalam konteks RBT, praktik ISR dapat membantu organisasi atau masyarakat Islam membangun reputasi positif dan memperkuat hubungan mereka dengan pemangku kepentingan, yang dapat membantu menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan demikian, penggunaan IIC dan ISR dengan menggunakan teori RBT dapat membantu organisasi atau masyarakat Islam menciptakan keunggulan kompetitif dan memperkuat hubungan mereka dengan

pemangku kepentingan, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dalam aktivitas mereka.

### **2.1.3 Teori Agensi**

Teori agency adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara agen (individu atau organisasi) dengan prinsipal (pemilik atau pihak yang mempercayakan tugas kepada agen). Dalam konteks keuangan dan perbankan, teori agency sering digunakan untuk menganalisis bagaimana manajemen bank dan karyawan bekerja untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kepentingan pemegang saham.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Teori agensi menyebut agen sebagai manajemen yang mengelola perusahaan sedangkan prinsipal adalah pemegang saham. Agen diasumsikan tidak hanya tertarik dengan kompensasi keuangan namun juga segala sesuatu yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, maupun jam kerja yang fleksibel

Teori agency dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana manajemen bank bekerja untuk mengelola IIC sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemilik dan pihak yang mempercayakan tugas kepada bank. Dalam hal ini, manajemen bank berperan sebagai agen dan pemilik serta pihak yang mempercayakan tugas sebagai prinsipal. Manajemen bank harus memastikan bahwa IIC dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kepentingan pemegang saham.

Teori agency mengemukakan manajemen bank harus memastikan bahwa risiko bank dikelola dengan baik agar tidak membahayakan kepentingan pemilik dan pihak yang mempercayakan tugas kepada bank. Manajemen bank harus mempertimbangkan kepentingan pemilik dan pihak yang mempercayakan tugas kepada bank dalam

mengambil keputusan tentang pengelolaan risiko bank. Teori agency dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana manajemen bank bekerja untuk melaporkan aktivitas sosial yang dilakukannya sehingga dapat memenuhi kepentingan pemilik dan pihak yang mempercayakan tugas kepada bank. Dalam hal ini, manajemen bank berperan sebagai agen dan pemilik serta pihak yang mempercayakan tugas sebagai prinsipal.

Manajemen bank harus memastikan bahwa pelaporan aktivitas sosial yang dilakukannya sesuai dengan kepentingan pemilik dan pihak yang mempercayakan tugas kepada bank. Secara keseluruhan, teori agency dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana manajemen bank bekerja untuk mengelola IIC, mengelola risiko bank, dan melaporkan aktivitas sosial yang dilakukannya dalam konteks keuangan dan perbankan Islam. Manajemen bank harus mempertimbangkan kepentingan pemilik dan pihak yang mempercayakan tugas kepada bank dalam setiap keputusan yang diambilnya.

Teori agensi dapat digunakan dalam memahami *Good Corporate Governance* (GCG). Teori ini memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agent dengan principal atau principal dengan principle. Hubungan antara profitabilitas dengan teori keagenan adalah jika perusahaan baik maka para *stakeholders* yang terdiri dari kreditur, *supplier*, dan juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Dengan baiknya kinerja perusahaan akan meningkatkan pula nilai perusahaan.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi serta berhasil membukukan laba yang terus meningkat akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berkinerja baik, sehingga akan menciptakan respon yang positif kepada pemegang saham dan membuat harga saham perusahaan meningkat. Profitabilitas yang tinggi juga menunjukkan prospek perusahaan yang baik, sehingga akan menciptakan sentimen positif bagi pemegang saham dan nilai perusahaan akan meningkat

### 2.1.3 Teori *Stakeholder*

Menurut Deegan (2014) berdasarkan teori *stakeholder*, manajemen organisasi diharapkan mampu melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh para *stakeholder* dengan cara melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada *stakeholder*. Teori ini menyatakan bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk menerima dan menggunakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi berjalan, bahkan ketika *stakeholder* memilih untuk tidak dapat secara langsung memainkan peran yang konstruktif dalam kelangsungan hidup organisasi (Ulum, 2009: 4).

Teori *stakeholder* menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*.

Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori *stakeholder* adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi *stakeholder*. Pada kenyataannya, inti keseluruhan teori *stakeholder* terletak pada apa yang akan terjadi ketika korporasi dan *stakeholder* menjalankan hubungan mereka.

Teori *stakeholder* mengemukakan bahwa konsep harus dipandang dari kedua bidangnya, baik bidang etika (moral) maupun bidang manajerial. Bidang etika berargumen bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh *stakeholder*. Ketika manajer mampu mengelola organisasi secara maksimal, khususnya

dalam upaya penciptaan nilai bagi perusahaan, maka itu artinya manajer telah memenuhi aspek etika dari teori ini. Penciptaan nilai (*value creation*) dalam konteks ini adalah dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (*human capital*), aset fisik (*physical capital*), maupun structural capital. Pengelolaan yang baik atas seluruh potensi ini menciptakan *value added* bagi perusahaan yang kemudian dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan untuk kepentingan *stakeholder* (Ulum, 2009: 5-6).

Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan perlu menjaga dukungan pemangku kepentingan agar tujuan perusahaannya tercapai. Manajemen organisasi perlu untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh *stakeholder* dan melaporkan aktivitas-aktivitas tersebut pada *stakeholder*. Teori ini menyatakan bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka (Ulum, 2007).

Menurut Hasan (2009) meringkaskan takrif CG menurut perspektif Islam sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan mengupayakan tercapainya tujuan perusahaan melalui perlindungan atas kepentingan dan hak semua *stakeholder*. Teori *stakeholder* dalam perspektif Islam menyediakan justifikasi yang lebih kukuh dan berjangkauan jauh (abadi) tentang siapa yang berkualifikasi sebagai *stakeholder* serta apa hak dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh perusahaan dan para *stakeholder*. Kerangka teori ini direkonstruksi secara mantap melalui prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, hubungan pemilik dengan *stakeholder* seharusnya berjalan dengan baik agar terhindar dari risiko ekstrem yang kemungkinan timbul, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. As-Saff ayat 4:

*Artinya: "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh". (Qur'an Kemenag, n.d.)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai orang yang berperang dijalan-Nya untuk membela diri dan kehormatan Islam dalam barisan yang teratur, sehingga membangun kekuatan yang kuat. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang tidak mematuhi perintah-Nya, Dia telah membariskan orang-orang mukmin dalam peperangan dan shalat, maka kalian harus berpegang teguh pada perintah-Nya, karena Ia merupakan pelindung bagi yang berpegang teguh terhadap-Nya (Ghofar *et al.*, 2004). Ketika pemilik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) berhubungan baik dan saling membantu serta melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai syariat Islam, hal tersebut dapat meminimalisir konflik dan resiko buruk terhadap perusahaan.

Teori *stakeholder* dapat digunakan sebagai basis utama untuk menjelaskan hubungan *Intellectual Capital* dengan kinerja perusahaan. Teori *stakeholder* menyatakan *value added* adalah ukuran yang lebih akurat yang diciptakan oleh *stakeholders*. *Value added* yang dianggap memiliki akurasi lebih tinggi dihubungkan dengan *return* yang dianggap sebagai ukuran bagi *shareholder*, sehingga dengan demikian keduanya (*value added* dan *return*) dapat menjelaskan kekuatan teori *stakeholder* dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi (Ulum 2007).

### **2.1.5 Islamic Intellectual Capital**

*Islamic Intellectual Capital* adalah konsep yang berkaitan dengan pengelolaan pengetahuan dan keahlian di lingkungan organisasi yang berorientasi pada prinsip-prinsip Islam. Konsep ini menekankan pentingnya pengetahuan dan kreativitas dalam memperoleh keuntungan kompetitif dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengakui bahwa sumber daya manusia adalah sumber daya yang paling penting dan berharga dalam organisasi.

Saat ini pengakuan terhadap kemampuan *Intellectual Capital* (IC) dalam menciptakan dan mempertahankan keuntungan kompetitif dan *shareholder value*, juga

naik secara signifikan. *Intellectual Capital* (IC) diakui dapat meningkatkan keuntungan perusahaan yang labanya dipengaruhi oleh inovasi dan *knowledge-intensive services*. *Intellectual Capital* (IC) dianggap penting untuk diungkap dan diperbincangkan, karena mengandung intangible asset yang digunakan menentukan nilai perusahaan. Selain itu pengungkapan *Intellectual Capital* juga dianggap perlu oleh manajemen perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi, sehingga asimetri informasi antara keduanya dapat diminimalisir.

Konsep tanggung jawab dalam Islam lebih menekankan bentuk ketakwaan umat manusia kepada Allah SWT dalam dimensi perusahaan. Nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dapat digunakan sebagai landasan tanggung jawab sosial perusahaan sama seperti halnya pada perusahaan konvensional (Siwar & Hossain, 2009). Nilai-nilai Islam memiliki hubungan yang relevan dan memiliki kontribusi terhadap konsep tanggung jawab sosial yang telah berkembang hingga saat ini. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 269:

*"Yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengikuti apa yang telah mereka belanjakan itu dengan menyakiti atau mencelakakan (si penerima), bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak (pula) bersedih hati."*

Sesuai dengan penjelasan mengenai ayat diatas, maka dapat dipahami bahwa Ayat ini menunjukkan bahwasanya dalam konteks *Islamic Intellectual Capital* (IIC), ayat ini dapat diartikan sebagai sebuah ajakan untuk mengembangkan kapasitas intelektual dalam Islam dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk kemajuan umat manusia. Manajemen *Islamic Intellectual Capital* melibatkan pengembangan, pengukuran, dan pengelolaan pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan konteks Islam. Penerapan *Islamic Intellectual Capital* tidak hanya terbatas pada organisasi keuangan, tetapi juga dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi yang berorientasi pada prinsip-prinsip Islam, seperti organisasi nirlaba, institusi pendidikan, dan lembaga pemerintah. Dalam konteks *Maqashid Syariah*, pengelolaan *Islamic Intellectual Capital* dapat membantu

organisasi memperkuat kinerja mereka dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ulum (2013) dalam perkembangannya mengatakan bahwa model *Intellectual Capital* dalam bank syariah menjadi *Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient* (iB-VAIC). Model ini dihasilkan sebagai perubahan model (Pulic, 1998). Perbedaan utama terdapat pada akun-akun dalam mencari nilai tambah perusahaan. Untuk perhitungan iB-VAIC, nilai tambah dihasilkan dari akun-akun pendapatan yang seluruhnya berdasarkan prinsip islam yakni pendapatan bersih usaha syariah dan pendapatan non-operasional yang syar'i.

#### **2.1.5.1 Komponen *Islamic Intellectual Capital***

*Intellectual Capital* dibagi menjadi tiga klasifikasi, yakni *Human Capital*, *Customer Capital* (CC) serta *Structural Capital*. *Human Capital* meliputi keahlian, kecakapan, wawasan, pengalaman, pendidikan, sikap serta motivasi. Sementara itu *Customer Capital* meliputi saluran pemasaran seperti hubungan perusahaan atas *customer* serta distributor. Terakhir *Structural Capital* yang terdiri dari manajemen perusahaan misalnya *database*, bentuk organisasi serta manual proses dan juga tata cara yang baik (Ibrahim, 2019).

Model *Intellectual Capital* dalam bank syariah menjadi *Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient* (iB-VAIC). Perbedaan utama yang terdapat pada akun-akun dalam mencari nilai tambah perusahaan dimana untuk perhitungan iB-VAIC, nilai tambah didapatkan dari akun-akun pendapatan yang seluruhnya didasarkan pada prinsip islam yakni pendapatan bersih usaha syariah serta pendapatan non-operasional yang syar'i (Andika, 2018).

*Intellectual Capital* menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh suatu perusahaan. Dengan pengelolaan yang baik akan sangat membantu perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Hal ini dikarenakan *Intellectual Capital* merupakan

pengetahuan, daya pikir serta kemampuan yang dimiliki tenaga kerja suatu perusahaan. Sementara itu sama dengan *Intellectual Capital* dalam pandangan islam yang hanya dibedakan pada rujukannya, dimana rujukan islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.

Mengacu pada pandangan (Ulum, 2013) *Intellectual Capital* terdiri dari tiga indikator yaitu:

1. *Human Capital*

*Human capital* merupakan *lifeblood* dalam model intelektual. Dari hal inilah sumber inovasi serta *improvement* dihasilkan akan tetapi menjadi komponen yang sulit untuk diukur. *Human capital* juga merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. *Human capital* mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut.

2. *Physical Capital* atau *Customer Capital* (modal fisik)

Elemen ini merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. *Physical capital* adalah perbandingan antara Value Added (VA) dengan modal fisik yang bekerja. *Physical capital* mewakili dalam ekonomi salah satu dari tiga faktor produksi utama. Modal fisik adalah peralatan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Modal fisik mewakili barang-barang buatan manusia yang nyata yang membantu dan mendukung produksi.

3. *Structural Capital* atau *Organizational Capital* (modal organisasi)

*Structural capital* merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha

karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya sistem operasional perusahaan, proses manufakturing,

### **2.1.5.2 Pengukuran *Islamic Intellectual Capital***

Metode yang dikembangkan oleh Pulic, *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC™) berfokus pada pengukuran untuk penciptaan nilai. Pengukuran dilakukan agar dapat memantau seberapa baik efisiensi mengenai sumber daya pada perusahaan. *Value Added* merupakan kunci untuk menilai keberhasilan suatu bisnis serta kapabilitas perusahaan yang dapat dilakukan dengan menghitung selisih output dan input.

Seperti halnya model VAIC™ yang dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1998 model iB-VAIC™ yang dikembangkan oleh Ulum pada tahun 2013 juga mempunyai tiga komponen untuk mengukur kinerja *Islamic Intellectual Capital* (IIC), yang terdiri dari *physical capital* yang diproksikan dalam variable *Islamic Banking Value Added Capital Employed* (iB-VACA), *human capital* yang diproksikan dalam variable *Islamic Banking Value Added Human Capital* (iB-VAHU), dan *structural capital* yang diproksikan dalam variable *Islamic Banking Structural Capital Value Added* (iB-STVA).

Model pengukuran kinerja IIC (*Islamic Intellectual Capital*) yang dikonstruksikan oleh Ulum yaitu iB-VAIC™ disesuaikan berdasarkan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia. Akan tetapi perhitungan untuk total pendapatan dijabarkan secara spesifik. Total pendapatan bersih kegiatan syariah adalah total pendapatan utama kegiatan syariah ditambah dengan total pendapatan operasi lainnya kemudian dikurangi dengan hak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Penjabaran yang disusun sebagai berikut:

- a. OUT (output): Jumlah pendapatan, yang diperoleh dari:
  1. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional = (pendapatan operasi utama kegiatan syariah + pendapatan operasi lainnya) – (hak pihak ketiga atas bagi hasil dan syirkah temporer).

Pendapatan operasi utama kegiatan syariah meliputi:

a. Pendapatan penyaluran dana, terdiri dari:

1) Dari pihak ketiga bukan bank

- a) Pendapatan dari jual beli (pendapatan margin murabahah)
- b) Pendapatan bersih salam paralel
- c) Pendapatan bersih istishna paralel
- d) Pendapatan sewa ijarah
- e) Pendapatan bagi hasil musyarakah
- f) Pendapatan bagi hasil mudharabah
- g) Pendapatan dari penyertaan
- h) Dan lain-lain

2) Dari Bank Indonesia

- a) Bonus SBIS
- b) Lainnya

3) Dari Bank-bank lain di Indonesia

- a) Bonus dari bank syariah lain
- b) Pendapatan bagi hasil mudharabah
- c) Tabungan mudharabah
- d) Deposito mudharabah
- e) Sertifikat investasi mudharabah antar bank
- f) Dan lain-lain

b. Pendapatan operasi lainnya

- 1) Jasa investasi terikat (mudharabah muqayyadah)
  - 2) Jasa layanan
  - 3) Pendapatan dari transaksi valuta asing
  - 4) Koreksi PPAP
  - 5) Koreksi penyisihan penghapusan transaksi rekening administrasi
  - 6) Dan lain-lain
- c. Hak pihak ketiga atas bagi hasil syirkah temporer
- 1) Pihak ketiga bukan bank
    - a) Tabungan mudharabah
    - b) Deposito mudharabah
    - c) Dan lain-lain
  - 2) Bank Indonesia
    - a) FPJP Syariah
    - b) Dan lain-lain
  - 3) Bank-bank lain di Indonesia dan di luar Indonesia
    - a) Tabungan mudharabah
    - b) Deposito mudharabah
    - c) Sertifikat investasi mudharabah antar bank
    - d) Dan lain-lain

b. Pendapatan Non Operasional

IN (Input): beban operasional dan beban non operasional kecuali beban karyawan

Beban operasional kecuali beban karyawan

1. Beban penyisihan kerugian aset produktif-bersih
2. Beban estimasi kerugian komitmen dan kontijensi
3. Beban operasi lainnya

- a) Beban bonus titipan wadiah
- b) Beban administrasi dan umum
- c) Beban penurunan nilai surat berharga
- d) Beban transaksi valuta asing
- e) Beban promosi
- f) Beban lain-lain

### **2.1.5.3 Islamic Banking-Value Added Intellectual Coefficient (IB-VAIC)**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ihyaul Ulum, model penilaian kinerja *Intellectual Capital* untuk perbankan syariah menggunakan model IB-VAIC 19 (Islamic Banking *Value Added Intellectual Coefficient*). Model ini merupakan modifikasi dari model yang telah ada, yaitu model VAIC yang dikembangkan oleh Pulic. Model IB-VAIC ini dikembangkan dalam perbankan syariah untuk mengukur kinerja *Intellectual Capital* karena perbankan syariah memiliki jenis transaksi yang relatif berbeda dari perbankan umum/konvensional.

#### **1. Menghitung *Value Added* (VA)**

*Value Added* dihitung dari selisih output dan input yang dihasilkan. Pendapatan menjadi representasi dari OUTPUT (OUT) dengan mencakup produk dan jasa yang dipasarkan, sedangkan INPUT (IN) mencakup beban yang didapat untuk memperoleh pendapatan tetapi diketahui beban karyawan tidak masuk dalam kategori input karena tenaga kerja berperan aktif serta mampu menciptakan nilai perusahaan sehingga tidak dihitung sebagai biaya (cost) maka input hanya meliputi beban usaha/operasional dan beban non-operasional.

Rumus untuk menghitung iB-VA (islamic banking value added) dari akun-akun perusahaan sebagai berikut:

$$iB - VA = OUT - IN$$

Keterangan:

OUT = Total Penghasilan serta penghasilan lain.

IN = Penghasilan serta biaya lain (kecuali beban karyawan)

## 2. Menghitung Value Added Capital Employed (iB-VACA)

Islamic Banking Value Added Capital Employed (iB-VACA) merupakan tahap kedua. iB – VACA adalah indikator untuk IB-VA yang diciptakan oleh satu unit dari human capital. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap value added perusahaan. CE dapat dilihat pada jumlah dana yang tersedia pada perusahaan atau ekuitas yang dimiliki perusahaan. Menghitung iB-VACA dapat menggunakan rumus berikut:

$$iB - VACA = \frac{VA}{CE}$$

Keterangan:

iB – VACA = Rasio dari iB – VACA dengan *Capital Employed*

VA = *Value Added* (nilai tambah)

CE = total ekuitas

## 3. Menghitung Value Added Human Capital (iB-VAHU)

iB – VAHU menunjukkan berapa banyak iB-VA dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam HC terhadap value added organisasi.

$$iB - VAHU = \frac{VA}{HC}$$

Keterangan:

iB-VAHU = Rasio dari iB-*Value Added* terhadap HU

HC = *Human capital* (beban karyawan)

## 4. Penghitung Structural Capital Value Added (iB-STVA)

Tahap keempat ini sekaligus menunjukkan kontribusi structural capital dalam menciptakan nilai bagi perusahaan dengan mengukur jumlah structural capital yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari value added. Structural capital merupakan ukuran dependen terhadap value creation yang dalam model Pulic value added dikurangi human capital. Semakin tinggi structural capital berarti semakin tinggi kontribusi modal struktural dalam menciptakan nilai perusahaan.

$$iB - STVA = \frac{SC}{VA}$$

Keterangan:

STVA = Rasio dari SC terhadap iB-VA

SC = *Structural Capital* (iB - VA - HC )

#### 5. Menghitung *Value Added Intellectual Coefficient* (IB-VAIC™)

Tahap terakhir, menghitung kemampuan *Intellectual Capital* menggunakan formula VAIC™ yang didapatkan dari penjumlahan koefisien-koefisien yang sebelumnya telah dihitung.

$$iB - VAIC = iB - VAC + iB - VAHU + iB - STVA$$

(6)

Keterangan:

IB-VAIC™ : *Islamic Banking-Value Added Intellectual Coefficient*

IB-VACA : *Islamic Banking-Value Added Capital Employee*

IB-VAHU : *Islamic Banking-Value Added Human Capital*

IB-STVA : *Islamic Banking- Structural Capital Value Added*

### **2.1.6 Islamic social reporting**

#### **2.1.6.1 Pengertian *Islamic social reporting***

Konsep tanggung jawab dalam Islam lebih menekankan bentuk ketakwaan umat manusia kepada Allah SWT dalam dimensi perusahaan. Nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dapat digunakan sebagai landasan tanggung jawab sosial perusahaan sama seperti halnya pada perusahaan konvensional (Siwar dan Hossain,

2009). Nilai-nilai Islam memiliki hubungan yang relevan dan memiliki kontribusi terhadap konsep tanggung jawab sosial yang telah berkembang hingga saat ini. *Islamic social reporting* merupakan corporate social reporting yang dimodifikasi sesuai dengan prinsip Islam. *Islamic social reporting* merupakan standar pelaporan kinerja sosial perusahaan yang berbasis syariah, yang memberikan penekanan lebih luas dari *corporate social reporting*, dimana tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian tetapi juga dalam perspektif spiritual. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nahl ayat 90:

"*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*"

Dari terjemahan ayat diatas dapat dipahami bahwa Q.S An-Nahl ayat 90 menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. *Islamic social reporting* tumbuh dan berkembang atas dasar pengungkapan sosial yang secara teratur disusun dan didelegasikan oleh AAOIFI (Organisasi Akuntansi Dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam) yang kemudian dijelaskan lebih luas oleh para peneliti selanjutnya. Lebih khusus, ISR merupakan hasil perluasan pelaporan kinerja sosial yang melingkupi secara komprehensif, bukan sekedar tentang harapan publik terhadap fungsi lembaga dalam hal ekonomi namun berfokus pada nilai-nilai spiritual juga, sekaligus meletakkan keadilan sosial yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, karyawan dan masyarakat. *Islamic social reporting* (ISR) pertama kali diusulkan oleh (Haniffa, 2002) selanjutnya dikembangkan oleh (Othman *et al.*, 2009).

**Tabel 2.2 Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi dalam ISR**

<b>No</b>	<b>Bentuk Akuntabilitas</b>	<b>Bentuk Transparansi</b>
<b>1</b>	Menyediakan produk yang halal dan baik	Informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram dilakukan
<b>2</b>	Memenuhi hak – hak Allah dan masyarakat	Informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi
<b>3</b>	Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam	Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan
<b>4</b>	Mencapai tujuan usaha bisnis	Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat
<b>5</b>	Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis	Informasi yang relevan tentang penggunaan sumber daya perlindungan lingkungan
<b>6</b>	Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah	

Sumber: (Haniffa,2002)

*Islamic social reporting Index* (Indeks ISR) adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Haniffa pada tahun 2002 membuat lima tema pengungkapan Indeks ISR, yaitu Tema Investasi dan Keuangan, Tema Produk dan Jasa, Tema Tenaga Kerja, Tema Sosial, dan Tema Lingkungan. Kemudian dikembangkan oleh Othman *et. al.*,(2010) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola Organisasi.

Setiap tema pengungkapan memiliki sub-tema sebagai indikator pengungkapan tema tersebut. Beberapa peneliti Indeks ISR sebelumnya memiliki perbedaan dalam hal jumlah sub-tema yang digunakan, tergantung objek penelitian yang digunakan. Haniffa membuat lima tema pada pengungkapan indeks ISR, yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema tenaga kerja atau karyawan, tema masyarakat atau sosial, tema lingkungan hidup dan kemudian dikembangkan oleh Othman *et al.*,(2010) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tata kelola perusahaan

tata kelola perusahaan ( Cahya, 2020 : 93 ). Berikut adalah penjelasan terkait dengan 6 Tema yang ada pada Indeks *Islamic social reporting*

1. Keuangan dan investasi

Item yang masuk dalam indikator ini mencakup sumber dana untuk aktivitas investasi dan pendanaan yang terbebas dari unsur riba, gharar dan transaksi yang diharamkan oleh islam.

2. Produk dan jasa

Dalam item ini lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan untuk mengungkapkan semua produk atau jasa yang jatuh kedalam kategori haram (dilarang).

3. Tenaga kerja atau karyawan

Item ini memiliki paling banyak indikator di dalamnya seperti karyawan perlu tahu tentang perusahaan harus dikelola secara adil seperti informasi mengenai upah, sifat pekerjaan, jam kerja per hari, cuti tahunan, kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan mengenai hal-hal keagamaan seperti waktu shalat dan tempat ibadah, pendidikan dan pelatihan dukungan kepada karyawan, kesempatan yang sama dan lingkungan kerja.

4. Masyarakat atau sosial

Item ini hubungannya dengan tanggung jawab sosial yang mencakup kebutuhan umat atau masyarakat luas yang dicapai melalui amal atau shodaqoh, wakaf dan qard Hasan atau pinjaman tanpa profit. Perusahaan harus mengungkapkan perannya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan mengatasi masalah sosial.

5. Lingkungan hidup

Item ini mengungkapkan tentang perusahaan untuk aktivitas lingkungan hidup seperti perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam setiap jenis kegiatan yang

mungkin menghancurkan atau merusak lingkungan. Dengan demikian, informasi yang terkait dengan penggunaan sumber daya dan program yang dilakukan untuk melindungi lingkungan harus diungkapkan.

#### 6. Tata kelola perusahaan

Tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan penambahan dari Othman *et al.*, dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada aspek syariah perusahaan. Dan dalam item ini organisasi diungkapkan terkait dengan profil, strategi, struktur kepemilikan saham dan transaksi haram.

Seiring dengan semakin berkembangnya pelaksanaan *corporate Social Reporting* (CSR) dalam dunia perbankan, maka semakin meningkat keinginan untuk membuat pelaporan sosial atau yang lebih dikenal sebagai *social reporting*. *Social reporting* adalah perluasan dari sistem pelaporan keuangan yang mencerminkan perkiraan yang baru serta yang lebih luas dari masyarakat sehubungan dengan peran aktivitas perekonomian.

Berdasarkan *islam social reporting* merupakan praktik bisnis yang mempunyai tanggung jawab etis secara islam. Sehingga AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions*) mengembangkan mengenai item-item tanggung jawab sosial yang seharusnya diungkapkan oleh suatu organisasi di dalam pelaporannya. Tujuan digunakannya indeks ISR ini adalah untuk melaporkan aspek sosial dalam aktivitas keuangan dalam perspektif Islam sehingga untuk meminimalkan kegiatan ataupun praktik yang tidak sejalan dengan syariah Islam serta menjadikan pekerjaan ataupun aktivitas kegiatannya sebagai bentuk ibadah. Indeks ISR ini digunakan pada bank umum syariah untuk pelaksanaan kinerja bank yang berisi standar CSR yang telah ditetapkan oleh AAOFI. Indeks ini merupakan perhitungan yang berguna bagi bank syariah dalam menerapkan prinsip aturan syariah (Cahya, 2020:3).

### 2.1.6.2 Indikator Pengukuran *Islamic social reporting*

Menentukan indeks *Islamic social reporting* yaitu dengan *content analysis* pada laporan suatu perusahaan dengan memberikan item yang terdapat pada pengungkapan *Islamic social reporting*. Indeks pengungkapan yang digunakan yaitu indeks pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR) yang dijelaskan oleh Othman. Dimana jika perusahaan mengungkapkan item tersebut maka akan mendapatkan skor 1, dan jika perusahaan tidak mengungkapkan item tersebut maka akan mendapatkan skor 0. Adapun rumus perhitungan *Islamic social reporting* (ISR) adalah sebagai berikut:

$$ISR = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan:

ISR : *Islamic social reporting*

$\sum X$  : Jumlah item yang diungkapkan

n : Total item pengungkapan

**Tabel 2.3 Indikator Pengungkapan *Islamic social reporting***

NO	Dimensi Pengungkapan	Jumlah Item
1	Pendanaan dan Investasi	6
2	Produk dan Layanan	3
3	Karyawan	11
4	Masyarakat	10
5	Lingkungan	5
6	Tata Kelola	13
	<b>Jumlah</b>	<b>48</b>

Sumber: Othman *et al.*, (2010)

### 2.1.7 Risiko Bank

Berdasarkan buku "Manajemen Risiko 1" yang disusun oleh Ikatan Bankir Indonesia, dijelaskan bahwa risiko adalah suatu potensi kerugian yang terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa tertentu. Risiko di bidang perbankan merupakan suatu peristiwa potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang akan berdampak terhadap pendapatan dan permodalan bank. Dalam lingkup

bisnis bank dan lembaga keuangan lainnya, risiko tidak selalu berarti buruk. Bagi yang bisa mengelolanya dengan baik, risiko ini bahkan dapat mengandung peluang yang baik (Yulianti, 2009). Risiko dalam bidang apapun mempunyai sifat yang dinamis dengan intensitas dan dampaknya akan terus berubah, sehingga risiko tersebut bisa muncul kapan saja baik sebelum, \ketika, atau bahkan setelah pengambilan keputusan yang berbeda (Nurhisam, 2016). Risiko yang terjadi pada perusahaan tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tersebut.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengukur pengaruh dari rasio-rasio keuangan terhadap kinerja perusahaan. Beberapa rasio keuangan yang didasarkan pada risiko keuangan perusahaan dibagi menjadi beberapa macam diantaranya yaitu risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko permodalan (Gayatri & Sutrisno, 2004). Risiko yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu risiko permodalan dan risiko likuiditas. Dalam buku “Aplikasi Akuntansi Manajemen Dalam Praktik Perbankan” karya (Muljono, 1999), Risiko permodalan dapat diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), sementara untuk risiko likuiditas dapat diukur dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

#### **2.1.7.1 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

Modal termasuk kedalam salah satu elemen penting dalam suatu perusahaan, khususnya dalam industri perbankan. Modal merupakan sumber daya dari bank yang sangat mahal sehingga bank harus memiliki insentif yang kuat untuk mengaturnya seefektif mungkin (Wahab, 2015). Fungsi permodalan diperbankan untuk memenuhi kebutuhan dana dalam rangka perluasan kredit dan membackup kerugian bank (Sutrisno, 2016). Modal juga menjadi indikator kesehatan bank. Semakin tinggi modal yang dimiliki oleh suatu bank maka semakin menunjukkan kesehatan bank tersebut. Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur besar kecilnya modal adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Putri & Azib, 2018).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah salah satu indikator utama yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kesehatan keuangan mereka. Rasio ini menggambarkan sejauh mana bank atau lembaga keuangan memiliki modal yang cukup untuk menahan kerugian potensial. CAR dihitung dengan membagi modal inti (modal yang paling terpercaya dan mudah dicairkan) dengan aset risiko (aset yang memiliki potensi kerugian). Semakin tinggi CAR sebuah lembaga keuangan, semakin kuat dan stabil posisi keuangannya. Hal ini memberikan kepercayaan kepada para nasabah dan pihak yang memiliki kepentingan terhadap lembaga tersebut. CAR menjadi penting karena melindungi lembaga keuangan dari risiko dan memastikan bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban mereka kepada para nasabah, investor, dan pihak terkait lainnya.

Menurut Muljono (1999) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana permodalan suatu bank dapat menyerap kemungkinan risiko kegagalan kredit. Risiko permodalan merupakan risiko dimana bank tidak dapat menutupi kerugian yang timbul. Risiko permodalan dapat mengindikasikan kerugian tergantung pada pengelolaan kualitas aset oleh bank.

Ketika suatu bank memiliki nilai CAR yang tinggi maka rasio CAR tersebut dapat menunjukkan tingkat kesehatan bank tersebut (Gayatri & Sutrisno, 2004). Besarnya nilai CAR sesuai dengan peraturan Banking International Settlement (BIS) dan diatur oleh Bank Indonesia yaitu minimal sebesar 8%. CAR diatas 8% menunjukkan bahwa bisnis bank semakin stabil, karena adanya kepercayaan masyarakat yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena bank akan mampu menanggung risiko dari aset yang berisiko (Anggreni & Suardhika, 2014). Ketika semakin tinggi nilai CAR maka kinerja perbankan semakin baik, namun jika nilai CAR terlalu tinggi menandakan bahwa bank tidak efisien dalam menyalurkan dananya, karena dana yang disalurkan tersebut lebih besar dari

modal yang dimiliki, sehingga hal tersebut dapat menurunkan kinerja bank (Sutrisno, 2016).

### **2.1.7.2 *Financing to Deposit Ratio (FDR)***

Bank umum/konvensional perlu menyediakan dana untuk memenuhi komitmen kredit, sehingga bank dituntut memberikan kredit. Kebijakan penyediaan dana untuk pengambilan simpanan sewaktu-waktu dan pemenuhan komitmen kredit dikenal sebagai manajemen likuiditas (Sutrisno, 2016). Lebih lanjut menurut Sutrisno (2016) pengelolaan risiko likuiditas bank yang baik adalah dimana keadaan bank dapat memberikan dana yang disimpan dan ingin diambil sewaktu-waktu oleh nasabah serta bank mampu untuk memberikan pendanaan kepada pihak yang membutuhkan dana.

Menurut peraturan Bank Indonesia No 11/25/PBI/2009, risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo kepada nasabah. Rasio keuangan untuk mengukur risiko likuiditas bank konvensional menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR), sedangkan rasio keuangan untuk mengukur risiko likuiditas dalam penelitian ini diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan salah satu rasio likuiditas yang sering digunakan dalam menilai kinerja perbankan syariah.

FDR (*financing to deposit ratio*) merupakan rasio likuiditas yang diukur dari perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga (DPK). Di mana, semakin rendah nilai dari FDR maka hal tersebut menunjukkan tingkat likuiditas bank yang semakin kecil dan semakin tinggi nilai FDR menunjukkan semakin tingginya kemampuan bank dalam pembiayaan yang disalurkan (Anam & Khairunnisah, 2019). Ketika nilai FDR semakin tinggi maka laba yang diperoleh oleh bank akan meningkat sehingga kinerja bank juga mengalami peningkatan.

Nilai FDR yang baik harus berada pada kisaran yang telah ditentukan, tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi. Hal tersebut untuk menunjukkan efektif atau

tidaknya bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Terlalu tinggi maupun terlalu rendahnya nilai FDR, maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah (Riyadi & Yulianto, 2014)

Menurut PBI No.9/1/PBI/2007, menyatakan bahwa batas aman dari FDR adalah sebesar 80% dengan batas toleransi antara 85% dan 100% (Rasyidin, 2016). Jika suatu bank memiliki nilai rasio FDR lebih rendah misal hanya 70% dari nilai minimal yaitu 80%, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank tersebut hanya menyalurkan dana yang terhimpun sebesar 70% dari seluruh dana yang terhimpun dan sisa dana 30% yang berhasil dihimpun tidak dapat tersalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dan hal ini berarti bahwa bank tidak menjalankan fungsi sebagai perantara dengan baik. Oleh karena itu, bank akan berfungsi dengan baik atau dapat dikatakan efektif dalam menyalurkan kreditnya apabila nilai FDR sesuai kisaran yang telah ditentukan.

Menurut Dendawijaya (2005) FDR menyatakan seberapa besar bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. FDR dirumuskan sebagai berikut

## **2.1.8 Profitabilitas (*Return On Assets*)**

### **2.1.8.1 Pengertian *Return On Asset***

Kinerja bank merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank. Tujuan analisis kinerja keuangan bank mengandung beberapa antara lain (Jumingan, 2009: 239):

1. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas dalam setahun.

2. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mencari laba dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2011). Serta juga laba dari operasi perusahaan (Husnan & Pudjiastuti, 2006). Menurut Agus Sartono (2008:122) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2001). Jadi profitabilitas adalah bagaimana perusahaan dalam mendapatkan laba dari seluruh kegiatan perusahaan dalam periode tertentu.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Rasio profitabilitas dianggap sebagai alat yang paling valid dalam mengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan, karena rasio profitabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan tingkat risiko. Semakin besar risiko investasi, diharapkan profitabilitas yang diperoleh semakin tinggi pula.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan posisi keuangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerja manajemen sehingga dapat diketahui penyebab dari perubahan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Semakin lengkap

jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai, sehingga posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

*Return on assets* (ROA) adalah pengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan laba dengan jumlah aktiva di perusahaan, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik keadaan suatu perusahaan. *Return On Assets* (ROA) merupakan penilaian profitabilitas atas total *assets*, dengan cara membandingkan laba setelah pajak dengan rata-rata total aktiva. *Return On Assets* (ROA) menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman investor akan melihat seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola *assets*. Semakin tinggi tingkat *Return On Assets* (ROA) maka akan memberikan efek terhadap volume penjualan saham, artinya tinggi rendahnya *Return On Assets* (ROA) akan mempengaruhi minat investor dalam melakukan investasi sehingga akan mempengaruhi volume penjualan saham perusahaan begitu pula sebaliknya. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank (Dendawijaya, 2009). Berikut rumusan kinerja keuangan atau ROA yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

#### **2.1.8.2 Landasan Syariah *Return On Asset***

Berdasarkan konteks muamalah, Islam tidak melarang aktivitas usaha atau bisnis termasuk yang bersifat profit. Aktivitas bisnis bahkan sangat dianjurkan Allah SWT. sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Untuk mengetahui konsep Islam tentang keuntungan perlu diketahui terlebih dahulu tentang perspektif Al-Quran dan Al-Hadits secara utuh. Berikut ini adalah pembahasan ayat al-Quran tentang keuntungan/laba/profit terdapat pada firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 16:

*Artinya: Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*

Hadits Riwayat Ibnu Majah:

*Artinya: Rasulullah SAW bersabda bahwasanya jual beli berlaku dengan saling Ridha*

Berbicara tentang profitabilitas, dapat diketahui bahwa tentu hal ini akan berkaitan dengan *Tanwil* yang artinya pengelolaan harta.

*Di surat Al-Hadid dijelaskan lagi, 'Waal-ladziina amanuu billah warusulihii uula-ika humushshiddiiquna wasyuhadaa-u 'inda rabbihim lahum ajruhum wanuuruhum waal-ladziina kafaruu wakdz-dzabuu biayaatinaa uula-ika ashhaabul jahiim(i)' jadi memperbanyak anak dan memperbanyak harta. yaa itu orientasinya"*

Dalam Q.S. Al Qasas Ayat 77 diketahui bahwa hidup kita ini harus berorientasi akhirat juga, tidak hanya kepada dunia.

*Al-Qasas Ayat 77 Allah berfirman 'Wabtagi fima atakallahud daral ahirata wa la tansa nasibakaminad dunya..'. 'Wabtagi fima atakallahud..' dan carilah, kata Allah seluruh anugerah yang Allah berikan itu untuk akhiratmu, 'wa la tansa nasibakaminad dunya..' tapi jangan lupa kamu juga punya hak yang sama untuk dunia."*

Dimaksud mengejar dunia dalam penjelasan tersebut adalah sama dengan mencari profit/keuntungan atau mengejar harta. Allah SWT sama sekali tidak melarang, tetapi ingat, tetap ada tujuan akhiratnya. Karena harus kita ketahui bahwa dunia hanya sebagian kecil dibandingkan. Untuk mencapai tujuan akhirat tersebut tentu kita membutuhkan jalan yang harus dilalui, yang dimaksud dengan jalan sesuai yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengikuti firman Allah SWT dan Sabda Rasul-Nya. Karena sesungguhnya setiap kehidupan kita di dunia sudah ada yang mengaturnya. Profitabilitas dalam perspektif Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, menjadi suatu acuan kita dalam mencapai sebuah tujuan profitabilitas tanpa meninggalkan orientasi akhirat.

Profitabilitas dalam Islam merupakan profit yang dicapai dengan tujuan atau orientasi yang sama, yaitu akhirat. Untuk mencapai tujuan akhirat tersebut tentu kita membutuhkan jalan yang harus dilalui, yang dimaksud dengan jalan sesuai yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan al-Qur'an terdapat beberapa makna keuntungan atau laba yang tidak hanya terbatas pada sisi material saja, akan tetapi lebih menyangkut kepada keuntungan atau falah di dunia dan akhirat. Di antaranya:

1. Keuntungan berarti harta yang dibelanjakan di jalan Allah

*"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (Surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah". (QS. Al-Lail: 5-7).*

2. Keuntungan berarti sikap bersyukur terhadap nikmat.

*"Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan." (QS. Adh-Dhuha: 11).*

3. Keuntungan berarti beriman, beramal shaleh, dan berdakwah.

*"Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran". (QS. Al-,Ashr: 1-3).*

4. Keuntungan berarti petunjuk dari Allah

*"Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung". (QS. Al-Baqarah: 5).*

5. Keuntungan berarti kebajikan

*"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung". (QS. Ali ,Imran: 104).*

6. Keuntungan berarti nafkah yang baik.

*"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung". (QS. At-Taghabun: 16)*

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengikuti firman Allah SWT dan Sabda Rasul-Nya. Karena sesungguhnya setiap kehidupan kita di dunia sudah ada

yang mengaturnya. Profitabilitas dalam perspektif Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, menjadi suatu acuan kita dalam mencapai sebuah tujuan profitabilitas tanpa meninggalkan orientasi akhirat.

Pengelolaan harta dalam konsep Islam dan konsep kapitalis mempunyai kemiripan tetapi tetap berbeda. Yang dimaksud mirip tapi berbeda disini ialah, tujuan mengelola harta ialah pasti mencari keuntungan, baik dalam pandangan kapitalis maupun pandangan Islam. Tidak mungkin dan tidak menampilkan kita sebagai pelaku ekonomi tidak mengejar sebuah keuntungan.

Sedangkan yang dimaksud berbeda adalah dalam cara mendapatkannya. Untuk mencapai profitabilitas dalam Islam ini pasti juga harus dilalui dengan cara-cara yang benar.

### **2.1.9 Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance*(GCG) adalah suatu sistem dalam perusahaan yang mengatur serta mengendalikan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk seluruh *Stakeholder* . Jika nilai tambah dari suatu perusahaan (bank syariah) mengalami peningkatan maka akan mempunyai dampak yang baik untuk perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 bahwa bank syariah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparansi*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), serta kewajaran (*fairness*).

1. Keterbukaan (*transparency*) artinya bank syariah harus menyertakan informasi yang akurat terhadap *Stakeholder* , yang kemudian informasi tersebut dapat dengan mudah untuk diakses dari *Stakeholder* sesuai dengan haknya.
2. Akuntabilitas (*accountability*) mempunyai arti bahwa bank syariah harus bertanggung jawab atas segala komponen yang berada di dalam bank syariah.

Komponen seperti visi misi perbankan yang sejalan, struktur organisasi yang sesuai dengan kompetensi, serta juga strategi perusahaan yang diterapkan.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) dalam hal ini, Bank syariah diharapkan dapat mempertanggungjawabkan keseluruhan bentuk kegiatan usaha serta produk bank syariah, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip pengelolaan bank yang sehat, serta juga melihat kesesuaian dengan prinsip islam.
4. Professional (*profesional*) dalam hal ini, bank syariah yang mempunyai kompetensi maksimal mampu memenuhi segala kebutuhan para *Stakeholder*, mampu bertindak obyektif serta bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk membuat bank syariah lebih berkembang.
5. Kewajaran (*fairness*) dalam hal ini bank syariah diharapkan untuk dapat berlaku adil dalam memenuhi hak-hak para *Stakeholder* yang didasarkan atas perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memenuhi kelima prinsip di atas, industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (*shariah compliance*). Selain pengelolaan dengan baik, dengan menerapkan GCG maka bank syariah telah melindungi kepentingan para *Stakeholder* dan telah meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan GCG yang baik akan menjadi nilai tambah bank syariah.

Umumnya di Indonesia terdapat pedoman umum *Good Corporate Governance*(GCG) yang menjadi acuan untuk suatu perusahaan dalam menjalankan GCG, yakni dengan upaya untuk:

1. Menyokong tercapainya kesinambungan suatu perusahaan dengan mengelola perusahaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta independensi dan kewajaran maupun kesetaraan.
2. Menyokong pemberdayaan fungsi serta kemandirian dari setiap organ suatu perusahaan yang mana dalam hal ini merupakan dewan komisaris, direksi serta rapat umum pemegang saham.
3. Menyokong para pemegang saham, anggota dewan komisaris, serta anggota direksi agar ketika menetapkan suatu keputusan dan kemudian melaksanakannya, tindakan tersebut dilandasi dengan nilai moral yang tinggi serta kepatuhan yang ditunjukkan pada peraturan perundang-undangan.
4. Menyokong kesadaran akan keadaan serta tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan yang timbul pada masyarakat serta kelestarian lingkungan sekitar utamanya yang berada disekitar perusahaan itu sendiri.
5. Mengoptimalkan nilai suatu perusahaan bagi para pemegang saham dengan selalu memperhatikan para pemangku kepentingan perusahaan yang lain.
6. Meningkatkan daya saing dari suatu perusahaan secara nasional maupun internasional, agar kepercayaan pasar dapat menyokong arus investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan dapat meningkat.

Terdapat lima tujuan utama dalam *Good Corporate Governance*, yakni:

1. Menjaga hak serta kepentingan *Stakeholders*.
2. Menjaga hak serta kepentingan para anggota *Stakeholders* non pemegang saham.
3. Mendorong nilai perusahaan dan para *Stakeholders*.
4. Mendorong efisiensi serta efektifitas kinerja dewan pengurus (*board of direction*) serta manajemen perusahaan.

5. Mendorong mutu dalam hubungan di antara *board of directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Manfaat implementasi GCG yang baik adalah:

1. Kinerja suatu perusahaan meningkat dengan *supervise* atas pemantauan dari kinerja manajemen serta terdapatnya akuntabilitas dalam manajemen dengan para pemangku kepentingan lainnya berlandaskan kerangka aturan serta peraturan-peraturan yang ada.
2. Menyumbangkan kerangka acuan yang mampu membuat pengawasan berjalan secara efektif, sehingga mekanisme *checks and balances* dalam suatu perusahaan dapat tercipta.
3. Menurunkan *agency cost*, yakni suatu biaya yang harus ditanggung oleh para *Stakeholders* akibat dari terdapatnya wewenang yang didelegasikan kepada pihak manajemen suatu perusahaan.

Prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* yang baik meliputi *fairness, transparency, accountability, responsibility*. Sebagai khalifatullah, manusia berperan sebagai penanggung jawab terhadap sesama manusia, sementara sebagai Abdullah, manusia memiliki kewajiban serta pertanggungjawaban kepada Allah. Oleh karena itu indikator *Corporate Governance* yang meliputi *fairness, transparency, accountability* dan *responsibility* perlu dikembangkan sehingga memiliki makna yang lebih luas dan menyentuh fitrah manusia.

Selain memenuhi kelima prinsip diatas, industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (*shariah compliance*). Selain pengelolaan dengan baik, dengan menerapkan CG maka bank syariah telah melindungi kepentingan para *Stakeholder* dan telah meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan GCG yang baik akan menjadi nilai tambah bank syariah.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/Pojk.03/2014, *Good Corporate Governanced* digunakan sebagai salah satu faktor untuk menilai kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance*, Bank Umum Syariah harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG secara berkala sesuai dengan periode penilaian tingkat kesehatan bank.

Penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap GCG dilakukan untuk meyakinkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) guna memperoleh return yang sesuai dengan investasi atau saham yang ditanam, sehingga pemegang saham mayoritas tidak dapat mengambil hak-hak dari pemegang saham minoritas.

Berdasarkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia pada tahun 2018, dijelaskan bahwa terdapat beberapa poin penilaian *Good Corporate Governance*(GCG), yaitu sebagai berikut.

- 1) Faktor kesesuaian terhadap pelaksanaan atas tanggung jawab dan tanggung jawab oleh Dewan Komisaris perbankan, memiliki bobot sebesar 12.5%;
- 2) Faktor kesesuaian atas pelaksanaan seluruh tanggung jawab dan tugas oleh Direksi perbankan, memiliki bobot sebesar 17.5%;
- 3) Faktor tingkat kelengkapan dan pelaksanaan tugas oleh tim komite perbankan, memiliki bobot sebesar 10%;
- 4) Faktor kesesuaian atas pelaksanaan tanggung jawab dan tugas dari Dewan Pengawas Syariah, memiliki bobot penilaian sebesar 10%;
- 5) Faktor penerapan atas prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelaksanaan jasa di bank syariah, memiliki bobot penilaian sebesar 5%;
- 6) Faktor penanganan pada kasus benturan kepentingan yang ada di bank syariah, memiliki bobot penilaian sebesar 10%;

- 7) Faktor tingkat penerapan fungsi kepatuhan pada perbankan, memiliki bobot penilaian sebesar 5%;
- 8) Faktor tingkat penerapan fungsi audit internal, memiliki bobot penilaian sebesar 5%
- 9) Faktor tingkat penerapan fungsi audit eksternal, memiliki bobot penilaian sebesar 5%
- 10) Faktor kesesuaian pada batas minimum penyaluran dana pada proses bisnis bank, memiliki bobot penilaian sebesar 5%; dan
- 11) Faktor tingkat transparansi perbankan atas kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan GCG, dan laporan internal, memiliki bobot penilaian sebesar 15%.

**Table 2.4 Indikator Self Assessment Good Corporate Governance**

No	Faktor Penilaian	Bobot
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	12,5%
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi	17,5%
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.0%
4	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	10.0%
5	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	5.0%
6	Penanganan benturan kepentingan	10.0%
7	Penerapan fungsi kepatuhan	5.0%
8	Penerapan fungsi audit intern	5.0%
9	Penerapan fungsi audit ekstern	5.0%
10	Batas maksimum penyaluran dana	5.0%
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum Syariah, laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governances</i> serta laporan internal	15.0%
<b>TOTAL</b>		<b>100.0%</b>

Sumber: SEBI No. 12/13/DPbS

Berdasarkan bobot penilaian tersebut, nantinya tiap perbankan akan melakukan *self-assessment* dan mendapatkan nilai akhir berupa nilai komposit. Nilai komposit inilah yang kemudian akan menjadi patokan seberapa baik pelaksanaan GCG dari perbankan

tersebut. Dimana berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP, pengelompokan nilai komposit dibagi menjadi beberapa peringkat berikut:

- 1) Apabila hasil hitung atas nilai komposit bank syariah berada di bawah 1.50 (nilai komposit  $< 1.50$ ), maka pelaksanaan GCG pada bank tersebut berada pada peringkat 1 (sangat baik);
- 2) Apabila hasil hitung atas nilai komposit bank syariah berada di antara 1.50 dan 2.50 ( $1.50 \leq \text{Nilai Komposit} < 2.50$ ), maka pelaksanaan GCG pada bank tersebut berada pada peringkat 2 (baik);
- 3) Apabila hasil hitung atas nilai komposit bank syariah berada di antara 2.50 dan 3.50 ( $2.50 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.50$ ), maka pelaksanaan GCG pada bank tersebut berada pada peringkat 3 (cukup);
- 4) Apabila hasil hitung atas nilai komposit bank syariah berada di antara 3.50 dan 4.50 ( $3.50 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.50$ ), maka pelaksanaan GCG pada bank tersebut berada pada peringkat 4 (kurang baik); dan
- 5) Apabila hasil hitung atas nilai komposit bank syariah berada di antara 4.50 dan 5.00 ( $4.50 \leq \text{Nilai Komposit} < 5.00$ ), maka pelaksanaan GCG pada bank tersebut berada pada peringkat 5 (tidak baik).

**Tabel 2.5 Predikat Kualitas Pelaksanaan GCG**

No	Nilai Komposit	Predikat Komposit
1	Nilai Komposit $< 1,5$	Sangat Baik
2	$1,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,5$	Baik
3	$2,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,5$	Cukup Baik
4	$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,5$	Kurang Baik
5	$4,5 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No: 12/13/DPbS 2010

Berpatokan pada bobot penilaian, nilai komposit, predikat komposit, serta peringkat, maka perbankan syariah akan mampu mengetahui seberapa baik penerapan GCG pada masing-masing perbankan. Semakin kecil nilai komposit nya, maka menunjukkan semakin tinggi peringkat pelaksanaan GCG nya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Pengaruh *Islamic Intellectual Capital*, *Islamic social reporting* dan risiko bank terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah dengan *Good Corporate Governances* sebagai variabel pemoderasi antara lain penelitian terdahulu yang dilakukan Nadila & Annisa (2021) dengan judul “Pengaruh GCG, *Intellectual Capital* dan CAR Terhadap Kinerja keuangan dengan *Islamic social reporting* Index Sebagai Variabel Intervening dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh good corporate governance, modal intelektual, dan rasio kecukupan modal terhadap kinerja keuangan dengan indeks pelaporan sosial Islam sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan analisis jalur sebagai analisis data. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan menetapkan beberapa kriteria sehingga terdapat 11 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2015-2019. Populasi data dalam penelitian ini adalah BUS di Indonesia periode 2015-2019. Pengolahan data menggunakan *Eviews 9*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan *Intellectual Capital*, CAR dan ISR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Frekuensi rapat dewan komisaris dan CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan, frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan *Intellectual Capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Islamic social reporting* Index. Indeks ISR tidak dapat memediasi pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, modal intelektual, dan CAR terhadap kinerja keuangan (ROA).

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Kurniati & Wahyuni (2020) yang berjudul “Analisis Pengaruh *Intellectual Capital*, *Islamicity Performance Index* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Profitabilitas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Intellectual Capital*, *islamicity performance index* dan *corporate social responsibility* terhadap profitabilitas. Teori yang digunakan adalah teori *stakeholder*. Penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 13 sampel dengan metode non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa *zakat performance ratio* dan *Islamic social reporting* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. *Intellectual Capital*, *profit sharing ratio* dan *equitable distribution ratio* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartini, Titin & Nurani (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Firm Size Dan Profitabilitas Terhadap *Islamic social reporting* (ISR) Dengan Earning Growth Sebagai Variabel Moderating Pada Jakarta Islamic Index (JII)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pelaporan Sosial Islam, dan melihat apakah Pertumbuhan Pendapatan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini mengambil objek pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) untuk periode 2011-2015, berjumlah 30 perusahaan dan diperoleh oleh 12 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian simultan semua variabel berpengaruh terhadap Pelaporan Sosial Islam, tetapi secara parsial, hanya Ukuran Perusahaan yang mempengaruhi Pelaporan Sosial Islam. Selain itu, Pertumbuhan Pendapatan tidak dapat

memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.*, (2018) dengan judul “Determinan Pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR) Pada Perbankan Syariah Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating”. Penelitian bertujuan untuk menguji dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang diukur menggunakan  $\hat{A}$  *Islamic social reporting* (ISR) pada bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia selama kurun waktu 2013-2016. Sumber data penelitian ini berasal dari 44 laporan keuangan dari 11 bank umum syariah selama empat tahun. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah profitabilitas, ukuran bank, kepemilikan institusional, leverage serta  $\hat{A}$  komisaris independen sebagai variabel moderating sementara untuk variabel terikat adalah *Islamic social reporting* (ISR). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, profitabilitas, ukuran bank, kepemilikan institusional dan leverage yang memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic social reporting*, sedangkan untuk uji moderasi hanya profitabilitas, kepemilikan institusional dan leverage yang dimoderasi oleh komisaris independen dalam melakukan pengungkapan *Islamic social reporting*.

Eksandy (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governanc* terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah Indonesia” Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Good Corporate Governanc* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan Return On Asset (ROA). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur dengan dewan direksi, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia sebanyak 11 bank. Berdasarkan metode purposive

sampling, sampel yang diperoleh sebanyak 8 bank syariah yang memenuhi kriteria. Data penelitian diperoleh dari annual report selama periode 2011-2014. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan software *Eviews for windows* versi 9.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara bersama-sama dewan direksi, komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2022) dengan judul Penelitian “Pengaruh CAR, FDR, NPF, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan bank umum syariah selama tahun 2018-2021 dengan menggunakan return pada pendekatan aset (ROA). Diukur dengan rasio kecukupan modal, rasio simpanan pembiayaan, non-performing rasio pembiayaan dan efisiensi operasional. Analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Bertujuan sampling yang dipilih untuk penelitian ini adalah total sampel 7 (tujuh) bank syariah dan dianggap terkait data, periode, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data diperoleh dari annual report melalui situs resmi Bank Islam. Analisis data menggunakan regresi berganda dengan menggunakan *Eviews 12*. Dari hasil penelitian CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Munir (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan metode regresi linear berganda dan menggunakan alat analisis software *Eviews* versi 9. Variabel independen yang diteliti yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing Ratio* (NPF),

*Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Inflasi dan variabel dependen yang diteliti yaitu *Return on Asset* (ROA). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan variabel NPF berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap ROA, sementara variabel CAR, FDR dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA. Secara simultan variabel independen CAR, NPF, FDR dan Inflasi berpengaruh terhadap ROA. CAR tidak berpengaruh signifikan pada periode penelitian dapat disebabkan oleh sikap manajemen yang menjaga agar tingkat CAR tetap sesuai dengan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, hal ini disebabkan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah belum berjalan optimal. Sehingga menyebabkan pembiayaan yang tidak lancar meningkat. Inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA, meskipun inflasi mengalami kenaikan, tidak menurunkan tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh bank syariah. NPF berpengaruh positif terhadap ROA, semakin tinggi nilai NPF akan berakibat buruk pada perbankan, dan jika semakin rendah nilai NPF akan semakin baik bagi profitabilitas bank syariah. Hasil positif berarti kinerja keuangan perbankan syariah baik dalam NPF.

Pada penelitian yang telah dilaksanakan oleh Suwarno & Muthohar (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh NPF, FDR, BOPO, CAR, dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017” yang dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017. Jumlah sampel adalah delapan bank umum syariah, berdasarkan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan dari jurnal, artikel atau literatur yang terkait dengan data yang dibutuhkan, dan metode dokumentasi laporan tahunan dan laporan pelaksanaan GCG bank umum syariah yang bersangkutan serta data dari website OJK. Metode penelitian yang digunakan adalah uji deskriptif statistik, uji deskriptif dengan menganalisis GCG melalui laporan pelaksanaan GCG

dengan menggunakan metode analisis isi, uji asumsi klasik, uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel NPF, FDR, BOPO, CAR, dan GCG berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017. Sedangkan secara parsial variabel NPF berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, variabel FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, variabel CAR berpengaruh positif tidak signifikan, dan variabel GCG berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. ROA Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017.